



STANDAR MUTU

FAKULTAS
PERTANIAN

2021

GUGUS JAMINAN MUTU
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

GUGUS JAMINAN MUTU



universitas
MALIKUSSALEH

DOKUMEN SPMI

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
FAKULTAS PERTANIAN**

Cot Teungku Nie – Reuleut Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara
Laman : <http://www.unimal.ac.id> email : adm.fp@unimal.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

NOMOR 157/UN45.3/PJ/2021

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN STANDAR MUTU FAKULTAS PERTANIAN
PERIODE 2020-2024**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam Penyusunan Standar Mutu Fakultas Pertanian dipandang perlu membentuk Tim Penyusun;
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tentang Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 tentang Pendirian/Penegerian Universitas Malikussaleh;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 017/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 829/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh;
9. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 1200/UN45/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG TIM PENYUSUNAN STANDAR MUTU FAKULTAS PERTANIAN PERIODE 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Standar Mutu Fakultas Pertanian Periode 2020-2024;
- KEDUA : Tim dimaksud bertugas mempersiapkan dan menyusun standar mutu Fakultas Pertanian serta bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian;
- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Universitas Malikussaleh;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut-Aceh Utara
pada tanggal, 8 Februari 2021



Dr. Ir. MAWARDATI, M.Si
NIP 196608232001122001

Tembusan :
Ketua Gugus Jaminan Mutu Fakultas Pertanian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR /UN45.3/PJ/2021
TENTANG
TIM PENYUSUNAN STANDAR MUTU FAKULTAS
PERTANIAN PERIODE 2020-2024

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Mawardati, M.Si
Pengarah : Dr. Ir. Yusra, M.P
Ketua : Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc
Sekretaris : Dr. Nasruddin, S.P., M.Si
Anggota : Mainisa, S.Pi., M.S
Dewi Kumala Sari, S.S., M.Hum
Hafni Zahara, S.P., M.Si
Usnawiyah, S.P., M.P

Ditetapkan di Reuleut-Aceh Utara
pada tanggal, 8 Februari 2021



DEKAN, *[Signature]*

Dr. Ir. MAWARDATI, M.Si
NIP 196608232001122001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun dokumen **Standar Mutu Fakultas Pertanian 2021**. Dokumen Standar Mutu Fakultas Pertanian ini merupakan pedoman standar baku Fakultas Pertanian dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan merupakan acuan dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Fakultas Pertanian. Tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah untuk menjadi baku mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan bantuan seluruh sivitas akademika dalam penyusunan dokumen Standar Mutu Fakultas Pertanian ini. Berkat kerjasama yang baik dari seluruh sivitas akademika Fakultas Pertanian maka dokumen ini dapat disusun dengan baik. Saran dan masukan dari pembaca membantu dalam menghasilkan Standar Mutu Fakultas Pertanian yang lebih baik.

Reuleut, Maret 2021
Ketua Gugus Jaminan Mutu,



Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc
NIP. 198804242014042002

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.....	1
1. Standar Kompetensi Lulusan.....	1
2. Standar Isi Pembelajaran.....	11
3. Standar Proses Pembelajaran.....	16
4. Standar Penilaian Pembelajaran.....	29
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	34
6. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	40
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	44
8. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	48
STANDAR NASIONAL PENELITIAN.....	49
1. Standar Hasil Penelitian.....	50
2. Standar Isi Penelitian.....	59
3. Standar Proses Penelitian.....	63
4. Standar Penilaian Penelitian.....	68
5. Standar Peneliti.....	72
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	76
7. Standar Pengelolaan Penelitian.....	80
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	84
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	89
1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.....	90
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.....	95
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.....	100
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.....	105
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.....	110
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.....	114
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	118
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	122
STANDAR LAIN (MELAMPAUI SN DIKTI).....	127
1. Standar Rumusan Visi Misi dan Tujuan.....	128
2. Standar Sistem Penjaminan Mutu.....	134
3. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.....	139
4. Standar Sistem Informasi.....	144
5. Standar Kerjasama.....	148
6. Standar Suasana Akademik.....	153
7. Standar Kemahasiswaan.....	158
8. Standar Kebersihan.....	163

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.1.01/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Rev : 0
		Hal. : 1-10

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat FP		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021



1. DEFINISI ISTILAH

1. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
3. Dokumen kompetensi lulusan mencakup profil lulusan, sikap lulusan, penguasaan pengetahuan lulusan, penguasaan keterampilan lulusan dan rumusan capaian pembelajaran.
4. Dokumen kompetensi lulusan untuk program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut :
 - i. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang Islami;
 - ii. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - iii. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - iv. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - v. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - vi. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - vii. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - viii. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.
6. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.
7. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas Pertanian yaitu menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik tinggi, beriman dan bertaqwa, berjiwa wirausaha dan berdaya saing maka kriteria lulusan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran merupakan hal yang mutlak keberadaannya. Kriteria lulusan Fakultas Pertanian dirumuskan dalam bentuk standar kompetensi lulusan. Standar

kompetensi lulusan bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Berdasarkan peraturan perundang undangan, standar kompetensi lulusan dituangkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Standar kompetensi lulusan Fakultas Pertanian yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan pada saat menyusun/merevisi/meninjau kurikulum baru maksimal setiap 4 tahun.
- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran setiap penyusunan standar baru.
- c. Dekan Fakultas Pertanian dalam menetapkan rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada MB-KM setiap 4 tahun.
- d. Dekan Fakultas Pertanian menugaskan Ketua Program Studi untuk menjalankan proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran harus menghasilkan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial setiap sikap mahasiswa sebagai berikut :
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
 - 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
 - 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Pertanian menugaskan Ketua Program Studi untuk mentransformasikan pengetahuan yang berupa penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian pada masyarakat yang terkait pembelajaran kepada mahasiswa untuk setiap pemberian materi mata kuliah.
- f. Dekan Fakultas Pertanian menugaskan Ketua Program Studi melakukan proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrument mencakup keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan pada program Sarjana dan Magister.
- g. Dekan Fakultas Pertanian menugaskan Ketua Program Studi untuk melakukan proses pembelajaran untuk meningkatkan ketrampilan khusus mahasiswa dalam melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrument sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan visi program studi masing-masing.
- h. Dekan Fakultas Pertanian menugaskan Ketua Program Studi untuk memfasilitasi peningkatan perolehan pengalaman kerja mahasiswa pada waktu dan jangka waktu tertentu dalam bentuk pelatihan kerja atau kerja praktik atau praktik kerja lapangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata) atau bentuk kegiatan lain yang sejenis sesuai dengan semester yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
- i. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan jumlah beban studi yang harus diselesaikan oleh lulusan minimal 144 sks dan menghabiskan paling lama 40 sks di luar kampus.
- j. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan jumlah lulusan tepat waktu untuk setiap program studi minimal 60% dari jumlah mahasiswa pada tahun akademik tersebut.

- k. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan rata-rata masa studi untuk setiap program studi Sarjana adalah 5,5 (lima koma lima) tahun dan program studi Magister adalah 3 (tiga) tahun.
- l. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan untuk setiap program studi Sarjana minimal 3,00 dan pada program studi Magister minimal 3,25.
- m. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan lulusan dapat memiliki Sertifikat Kompetensi Pendamping Ijazah sesuai dengan bidang ilmu.
- n. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan lulusan harus memiliki kemampuan spiritual dan kemampuan berbahasa asing yang memenuhi kualifikasi lulusan Fakultas Pertanian.
- o. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan lama waktu tunggu lulusan setiap program studi untuk memperoleh pekerjaan adalah maksimal 6 bulan.
- p. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan kesesuaian bidang kerja lulusan dari setiap program studi terhadap kompetensi bidang studinya minimal 80% .

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- a. Strategi untuk menetapkan standar kompetensi lulusan Fakultas Pertanian yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan pada saat menyusun/merevisi/meninjau kurikulum baru maksimal setiap 4 tahun adalah :
 - Seluruh mata kuliah harus memiliki RPS.
 - Melakukan evaluasi kesesuaian pembelajaran dengan RPS.
 - Mengikuti perkembangan IPTEKS.
- b. Strategi dalam menetapkan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran setiap penyusunan standar baru adalah :
 - Melakukan evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
 - Melakukan evaluasi kesesuaian materi pembelajaran dengan mata kuliah.
- c. Strategi dalam menetapkan rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KM-MB dan

- memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KM-MB setiap penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan :
- Melakukan komunikasi dengan forum atau konsorsium atau badan untuk semua prodi.
 - Melakukan penyesuaian CPL dengan yang disusun oleh forum atau konsorsium yang sesuai dengan prodi.
- d. Strategi dalam melakukan proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran untuk menghasilkan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial setiap sikap mahasiswa sebagai berikut:
- 1) mendorong mhs utk rajin beribadah, waktu ibadah disesuaikan dengan waktu belajar.
 - 2) Diberikan kesempatan untuk aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
 - 3) Berkontribusi dan diwajibkan untuk ikut upacara nasional.
 - 4) Diwajibkan menggunakan pakaian batik dan bahasa aceh setiap hari jumat.
 - 5) Membentuk UKM, menampilkan pagelaran seni budaya daerah, membentuk forum lintas agama.
 - 6) Diberikan kesempatan untuk aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membentuk lembaga trauma center bencana alam/konflik.
 - 7) Menerapkan peraturan yang tegas dan konsisten serta objektif.
 - 8) Dosen memberikan nilai hasil ujian, tugas, presentasi dan lain-lain yang jujur dan objektifitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 9) Membentuk unit kreatifitas dan kertampilan mahasiswa, memfasilitasi mahasiswa untuk ikut KBMI.
- e. Strategi point 3e :
- Memberikan pelatihan PEKERTI dan AA, teaching and improvement workshop pada dosen.
- f. Strategi point 3f :
- Program studi menyusun rumusan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan pada program Sarjana dan Magister.
- g. Strategi point 3g:
- Program studi menyusun rumusan kemampuan kerja khusus setiap lulusan sesuai dengan visi program studi masing-masing.
- h. Strategi point 3h :

- Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelatihan kerja atau kerja praktik atau praktik kerja lapangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata) atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
 - Menyusun pedoman pelaksanaan pelatihan kerja atau kerja praktik atau praktik kerja lapangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata) atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
 - Melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan pelatihan kerja atau kerja praktik atau praktik kerja lapangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata) atau bentuk kegiatan lain yang sejenis kepada dosen dan mahasiswa.
 - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan kerja atau kerja praktik atau praktik kerja lapangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata) atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- i. Dosen Pembimbing Akademik melakukan pemantauan terhadap penyelesaian beban studi mahasiswa dan sosialisasi kegiatan studi di luar kampus dengan jumlah beban studi 20 sks.
 - j. Program studi melakukan pemantauan terhadap penyelesaian tugas akhir mahasiswa dengan tepat waktu.
 - k. Sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada program studi dan mahasiswa tentang masa studi maksimal.
 - l. Dosen Pembimbing Akademik melakukan pemantauan terhadap indeks prestasi mahasiswa setiap semester.
 - m. Pimpinan Fakultas melakukan kerja sama dengan lembaga yang menaungi Ujian Kompetensi Mahasiswa sesuai bidang ilmu untuk mengevaluasi tingkat kompetensi lulusan Fakultas Pertanian.
 - n. Lulusan diharuskan untuk menyelesaikan program P3MA dan Tes Kemampuan Bahasa Asing dan dibuktikan dengan sertifikat.
 - o. Fakultas dan Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi lulusan melalui penyebaran tracer study tentang masa memperoleh pekerjaan.
 - p. Fakultas dan Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi lulusan melalui penyebaran tracer study tentang kesesuaian pekerjaan dengan bidang ilmu.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Tersedianya SK Dekan tentang menetapkan Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Pertanian yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

2. Indikator 3b. :
 - Terdapat hasil evaluasi isi RPS yang dilakukan oleh Ka. Prodi setiap semester.
 - Terdapat hasil evaluasi kesesuaian pembelajaran dengan RPS.

3. Indikator 3c. :
 - Terjalannya komunikasi dengan forum atau konsorsium atau badan untuk semua prodi.
 - Tersedianya dokumen hasil penyesuaian CPL dengan yang disusun forum atau konsorsium yang sesuai prodi.

4. Indikator 3d.

Untuk menjalankan proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran untuk menghasilkan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial setiap sikap mahasiswa sebagai berikut :

 1. Adanya kegiatan keagamaan dikampus seperti : shalat berjamaah pada masjid/mushalla kampus.
 2. Adanya mahasiswa yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dikampung-kampung.
 3. Adanya partisipasi mahasiswa untuk ikut upacara nasional.
 4. Mahasiswa menggunakan pakaian batik dan Bahasa Aceh setiap hari jumat.
 5. Terbentuknya UKM, adanya kegiatan pagelaran seni budaya daerah dan terbentuknya forum lintas agama.
 6. Terbentuknya lembaga trauma center bencana alam/konflik.
 7. Kepatuhan terhadap peraturan dan konsisten serta objektif.
 8. Dosen memberikan nilai hasil ujian, tugas, presentasi dan lain-lain yang jujur dan objektifitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 9. Terbentuknya unit kreatifitas dan kertampilan mahasiswa, memfasilitasi mahasiswa untuk ikut KBMI.

5. Indikator 3e. :
 - Terlaksananya pelatihan PEKERTI dan AA, teaching and improvement workshop pada dosen.

6. Indikator 3f. :
 - Terdapat hasil evaluasi implementasi kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan pada program studi Sarjana dan Magister.

7. Indikator 3g. :
 - Terdapat hasil evaluasi implementasi kemampuan kerja khusus setiap

lulusan sesuai dengan visi program studi masing-masing.

8. Indikator 3h. :
 - Terjalannya kerjasama dengan berbagai pihak.
 - Tersedianya pedoman pelaksanaan pelatihan kerja atau kerja praktik atau praktik kerja lapangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata) atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
 - Terlaksananya sosialisasi pedoman pelaksanaan pelatihan kerja atau kerja praktik atau praktik kerja lapangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata) atau bentuk kegiatan lain yang sejenis kepada dosen dan mahasiswa.
 - Tersedianya laporan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan kerja atau kerja praktik atau praktik kerja lapangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata) atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- i. Peningkatan mahasiswa yang melakukan studi di luar kampus dan tercapainya beban studi lulusan minimal 144 sks.
- j. Tercapainya jumlah lulusan program studi minimal 60% dengan masa studi tepat waktu.
- k. Tercapainya masa studi rata-rata lulusan program studi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- l. Tercapainya IPK lulusan program studi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- m. Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi Pendamping Ijazah sesuai dengan bidang ilmu.
- n. Lulusan memiliki sertifikat P3MA dan Toefl dengan skor minimal 400.
- o. Laporan tracer study yang memuat rata-rata masa lulusan memperoleh pekerjaan.
- p. Laporan tracer study yang memuat kesesuaian pekerjaan dengan bidang ilmu lulusan.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor
2. Pembantu Rektor Bidang Akademik
3. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan
4. Dekan
5. Pembantu Dekan Bidang Akademik
6. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan

7. Badan Penjaminan Mutu (BPM)
8. Gugus Jaminan Mutu Fakultas
9. Unit Jaminan Mutu Program Studi
10. Ketua Program Studi
11. Dosen Wali/Dosen Pembimbing Akademik
12. Dosen
13. Mahasiswa
14. Lulusan

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Kurikulum yang merujuk KMMB
2. Dokumen RPS
3. Dokumen Panduan Akademik Fakultas Pertanian
4. Semua dokumen standar yang ada.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang APS dan APT
- e. Panduan Akademik Universitas Malikussaleh dan Fakultas Pertanian.
- f. Statuta Unimal 2006.
- g. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- h. Renstra Fakultas Pertanian 2020-2024.
- i. Standar Kompetensi Lulusan Universitas Malikussaleh No. BPM/SPMI/STD.1.01/00.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.1.02/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Rev : 0
		Hal. : 11-15

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat FP		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		10 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- d. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam suatu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.
- h. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Salah satu kegiatan pendidikan tinggi di Fakultas Pertanian adalah penyelenggaraan pembelajaran. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran di Fakultas Pertanian yang bermutu maka diperlukan isi pembelajaran yang menjadi acuan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kriteria minimal isi pembelajaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi dituangkan dalam standar isi pembelajaran. Standar isi pembelajaran bertujuan untuk mempersiapkan bahan ajar yang perlu dipersiapkan oleh dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar isi pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Pertanian yang mencakup tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan di setiap jenjang program pendidikan pada saat menyusun/merevisi/meninjau kurikulum baru maksimal 4 (empat) tahun.
- b. Dekan Fakultas Pertanian harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program Magister dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada saat menyusun/merevisi/meninjau kurikulum baru maksimal 4 tahun.
- c. Ketua program studi menetapkan dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan Sarjana dan Magister dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) pada saat menyusun/merevisi/meninjau kurikulum baru maksimal setiap 4 tahun.
- d. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagai berikut :
 1. lulusan program Sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 2. lulusan program Magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
- e. Ketua Program Studi harus menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
- f. Ketua Program Studi menetapkan pembekalan kompetensi penunjang lulusan dituangkan dalam bahan kajian pilihan yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah pilihan dengan jumlah sks minimal adalah 9 sks dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
- g. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan perencanaan isi pembelajaran tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Pertanian.

- b. Ketua program studi pada program Magister menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Tim Penjaminan Mutu (BPM/UJM/GJM) melatih dosen bagaimana cara menentukan standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM).
- d. Tim Penjaminan Mutu (BPM/UJM/GJM) melatih dosen bagaimana cara menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- e. Ketua Program Studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- f. Ketua Program Studi memetakan kompetensi penunjang yang dibutuhkan lulusan program studi dan menentukan mata kuliah pilihan dalam kurikulum program studi.
- g. Dekan Fakultas Pertanian melakukan sosialisasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) kepada seluruh sivitas Fakultas Pertanian.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Tersedianya dokumen standar isi pembelajaran disetiap jenjang program pendidikan yang ada di Fakultas Pertanian (Sarjana dan Magister) dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM).
- b. Tersedianya dokumen standar isi pembelajaran pada program Magister dengan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Terlaksananya standar isi pembelajaran sesuai dengan isi dokumen standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan.
- d. Tersusunnya instrument dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Dokumen Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan.

- e. Tersedianya dokumen mata kuliah dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- f. Tersedianya mata kuliah pilihan dalam dokumen kurikulum program studi dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mendukung kompetensi penunjang lulusan.
- g. Tersedianya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan isi pembelajaran yang telah ditetapkan.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Dekan
- b. Pembantu Dekan Bidang Akademik
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

7. DOKUMEN TERKAIT






- a. Dokumen Kurikulum yang merujuk MB-KM
- b. Dokumen RPS
- c. Dokumen Panduan Akademik Universitas Malikussaleh
- d. Dokumen Panduan Akademik Fakultas Pertanian
- e. Semua dokumen standar yang ada.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Panduan Akademik Universitas Malikussaleh.
- e. Panduan Akademik Fakultas Pertanian.
- f. Standar Isi Pembelajaran Universitas Malikussaleh No. BPM/SPMI/STD.1.02/00.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.1.03/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Rev : 0
		Hal. : 16-28

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		10 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- d. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- e. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- f. Semester adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
- g. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam suatu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- i. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.
- j. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Dalam mencapai visi Fakultas Pertanian yaitu “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumber daya lokal”, maka diperlukan standar proses pembelajaran yang sesuai dengan kriteria. Kriteria minimal proses pembelajaran yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi dituangkan dalam standar proses pembelajaran. Standar proses pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan dan pengembangan serta menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan proses pembelajaran dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan di Fakultas Pertanian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar proses pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi Sarjana dan Magister untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa, karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen, minimal setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester, per semester.
- b. Setiap program studi Sarjana dan Magister melaksanakan proses pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa sesuai dengan prodi masing-masing pada setiap semester.
- c. Setiap program studi Sarjana dan Magister memiliki karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa minimal 80%.
- d. Setiap program studi Sarjana dan Magister harus memiliki RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran) untuk mata kuliah wajib/pilihan yang diampu terdiri dari nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks. Nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indikator dan bobot penilaian serta daftar referensi yang digunakan dengan persentase jumlah RPS 100%.
- e. Setiap program studi Sarjana dan Magister memutuskan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi sebesar 100%.
- f. Setiap program studi Sarjana dan Magister melakukan peninjauan RPS secara berkala minimal 2 tahun sekali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 100%.
- g. Setiap program studi Sarjana dan Magister melakukan evaluasi materi kuliah yang diberikan dan RPS setiap akhir semester sebesar 100%.

- h. Setiap program studi Sarjana dan Magister melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian dan pengabdian minimal 60%.
- i. Setiap program studi Sarjana dan Magister melaksanakan metode pembelajaran mata kuliah yang dapat dipilih meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada setiap mata kuliah yang relevan minimal 80%.
- j. Setiap program studi Sarjana dan Magister melaksanakan bentuk pembelajaran dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, praktek kerja; e. penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha dan j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat bagi mata kuliah yang relevan minimal 80%.
- k. Setiap program studi Sarjana dan Magister terkait melaksanakan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dalam mata kuliah yang relevan minimal 80%.
- l. Setiap program studi Sarjana dan Magister melaksanakan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambah sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana dalam mata kuliah yang relevan minimal 80%.
- m. Setiap program studi Sarjana dan Magister melaksanakan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam setiap mata kuliah yang relevan minimal 80%.
- n. Fakultas Pertanian melaksanakan bentuk pengajaran dalam program studi dan di luar program studi bagi setiap prodi yang relevan pada setiap semester minimal 80%.
- o. Fakultas Pertanian melaksanakan bentuk pembelajaran di luar program studi yang merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama; pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda; pembelajaran

dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi bagi setiap prodi yang relevan minimal 80%.

- p. Fakultas Pertanian melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester bagi prodi yang relevan minimal 75%.
- q. Setiap program studi Sarjana dan Magister melaksanakan perkuliahan pada tiap semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada setiap mata kuliah.
- r. Setiap program studi Sarjana melaksanakan semester antara diselenggarakan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester setiap mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran pada setiap tahun.
- s. Setiap program studi Sarjana melaksanakan semester antara dengan tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara pada setiap mata kuliah.
- t. Fakultas Pertanian melaksanakan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program Sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester bagi setiap mahasiswa.
- u. Fakultas Pertanian melaksanakan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program Magister, setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester bagi setiap mahasiswa setiap lulusan.
- v. Fakultas Pertanian melaksanakan proses pembelajaran dengan cara 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama bagi prodi yang relevan 80 %.
- w. Fakultas Pertanian melaksanakan proses pembelajaran dengan cara paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda bagi prodi yang relevan 80%.
- x. Fakultas Pertanian melaksanakan proses pembelajaran dengan cara paling

lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda bagi prodi yang relevan 80%.

- y. Setiap program studi Sarjana dan Magister melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa pada setiap mata kuliah.
- z. Setiap program studi Sarjana dan Magister melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa minimal setiap mata kuliah.
- aa. Setiap program studi Sarjana dan Magister melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa setiap mata kuliah.
- bb. Setiap program studi Sarjana dan Magister melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa minimal 80%.
- cc. Setiap program studi Sarjana dan Magister melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa minimal 80%.
- dd. Fakultas Pertanian melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester bagi prodi yang relevan minimal 80%.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. Sosialisasi standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

- b. Melaksanakan proses pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa sesuai dengan prodi masing-masing pada setiap semester
- c. Melaksanakan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- d. Sosialisasi RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran) untuk mata kuliah wajib/pilihan yang diampu terdiri dari nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks. Nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indikator dan bobot penilaian serta daftar referensi yang digunakan dengan persentase jumlah RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran).
- e. Sosialisasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi.
- f. Melakukan peninjauan RPS secara berkala minimal 2 tahun sekali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi materi kuliah yang diberikan dan RPS setiap akhir semester.
- h. Melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian dan Pengabdian.
- i. Melaksanakan metode pembelajaran mata kuliah yang dapat dipilih meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada setiap mata kuliah yang relevan.
- j. Melaksanakan bentuk pembelajaran dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, praktek kerja; e. penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha dan j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat bagi mata kuliah yang relevan.
- k. Melaksanakan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau

pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dalam mata kuliah yang relevan.

- l. Melaksanakan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambah sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana dalam mata kuliah yang relevan.
- m. Melaksanakan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam setiap mata kuliah yang relevan.
- n. Melaksanakan bentuk pengajar dalam program studi dan di luar program studi bagi setiap prodi yang relevan pada setiap semester.
- o. Melaksanakan bentuk pembelajaran di luar program studi yang merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: Pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda; pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi bagi setiap prodi yang relevan.
- p. Melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester bagi prodi yang relevan.
- q. Melaksanakan perkuliahan pada tiap semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada setiap semester.
- r. Melaksanakan semester antara diselenggarakan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester setiap mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran pada setiap tahun.
- s. Melaksanakan semester antara dengan tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara pada setiap mata kuliah.
- t. Melaksanakan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan Sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat)

Satuan Kredit Semester bagi setiap mahasiswa.

- u. Melaksanakan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan Magister paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester bagi setiap mahasiswa.
- v. Melaksanakan proses pembelajaran dengan cara 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama bagi prodi yang relevan.
- w. Melaksanakan proses pembelajaran dengan cara paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda bagi prodi yang relevan.
- x. Melaksanakan proses pembelajaran dengan cara paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda bagi prodi yang relevan.
- y. Melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa.
- z. Melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa.
- aa. Melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa.
- bb. Melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa.
- cc. Melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa.

dd. Melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester bagi prodi yang relevan.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. Tersedia standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- b. Tercapai proses pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa sesuai dengan prodi masing-masing pada setiap semester
- c. Tercapai karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- d. Tersedia RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran) untuk mata kuliah wajib/pilihan yang diampu terdiri dari nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indicator dan bobot penilaian serta daftar referensi yang digunakan dengan persentase jumlah RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran).
- e. Terlaksana dan tersedia Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi Sarjana dan Magister.
- f. Terlaksana peninjauan RPS secara berkala minimal 2 tahun sekali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g. Terlaksana monitoring dan evaluasi materi kuliah yang diberikan dan RPS setiap akhir semester.
- h. Terlaksana proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian dan Pengabdian.

- i. Terlaksana metode pembelajaran mata kuliah yang dapat dipilih meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada setiap mata kuliah yang relevan.
- j. Terlaksana bentuk pembelajaran dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, praktek kerja; e. penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha dan j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat bagi mata kuliah yang relevan.
- k. Terlaksana bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dalam mata kuliah yang relevan.
- l. Terlaksana bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambah sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana dalam mata kuliah yang relevan.
- m. Terlaksana bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam setiap mata kuliah yang relevan.
- n. Terlaksana bentuk pembelajaran dalam program studi dan di luar program studi bagi setiap program studi yang relevan pada setiap semester.
- o. Terlaksana bentuk pembelajaran di luar program studi yang merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama; pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda; pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi bagi setiap prodi yang relevan.
- p. Terlaksana proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester bagi prodi yang relevan.
- q. Terlaksana perkuliahan pada tiap semester merupakan satuan waktu proses

pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada setiap semester.

- r. Terlaksana semester antara diselenggarakan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester setiap mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran pada setiap tahun.
- s. Terlaksana semester antara dengan tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara pada setiap mata kuliah.
- t. Terlaksana masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester bagi setiap mahasiswa.
- u. Terlaksana masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester bagi setiap mahasiswa.
- v. Terlaksana proses pembelajaran dengan cara 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama bagi prodi yang relevan.
- w. Terlaksana proses pembelajaran dengan cara paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda bagi prodi yang relevan.
- x. Terlaksana proses pembelajaran dengan cara paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda bagi prodi yang relevan.
- y. Terlaksana bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa.
- z. Terlaksana bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa.
- aa. Terlaksana bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses

pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa.

- bb. Terlaksana bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa.
- cc. Terlaksana bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa.
- dd. Terlaksana bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester bagi prodi yang relevan.

6. PIHAK YANG TERLIBAT


- a. Rektor
- b. Pembantu Rektor Bidang Akademik
- c. Dekan
- d. Pembantu Dekan Bidang Akademik
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen
- g. Mahasiswa

7. DOKUMEN TERKAIT






- a. Dokumen Kurikulum yang merujuk KMMB.
- b. Dokumen RPS.
- c. Dokumen Panduan Akademik Universitas Malikussaleh.
- d. Dokumen Panduan Akademik Fakultas Pertanian.
- e. Semua dokumen standar yang ada.
- f. MoU dengan perguruan tinggi lainnya.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Panduan Akademik Universitas Malikussaleh.
- e. Panduan Akademik Fakultas Pertanian.
- f. Standar Proses Pembelajaran Universitas Malikussaleh No. BPM/SPMI/STD.1.03/00.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.1.04/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Rev : 0
		Hal. : 29-33

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		10 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat FP		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- d. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh.
- e. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh pimpinan Universitas Malikussaleh.
- f. Semester adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
- g. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- i. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- j. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.
- k. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- l. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam suatu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- m. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Dalam mencapai visi Fakultas Pertanian yaitu “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumber daya lokal”, maka diperlukan standar penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kriteria. Kriteria minimal penilaian pembelajaran merupakan penilaian

proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar penilaian pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan dan pengembangan serta menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di Fakultas Pertanian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar penilaian pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan standar penilaian pembelajaran yang terdiri dari Kuis = 10%, Tugas = 10%, Praktikum = 15%, UTS= 30% dan UAS = 35% untuk mata kuliah berpraktikum dan Kuis = 15%, Tugas = 20%, UTS= 30% dan UAS = 35% untuk mata kuliah tanpa praktikum, yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada setiap kegiatan pembelajaran dengan persentase 100%.
- b. Dekan Fakultas Pertanian mewajibkan Ketua Program Studi menerapkan prinsip penilaian dalam proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap prodi pada setiap semester.
- c. Ketua Program Studi mewajibkan Dosen memberikan penilaian kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan kehadiran minimal 75% dari 16 kali pertemuan untuk 3 sks dengan persentase 100% pada setiap semester.
- d. Ketua Program Studi mewajibkan Dosen menginput hasil penilaian melalui sistem informasi akademik (SIA) setelah pelaksanaan ujian akhir pada setiap semester.
- e. Ketua Program Studi mewajibkan Mahasiswa memiliki sertifikat toefl dengan nilai 400 dan sertifikat pembekalan agama (P3MA) sebagai syarat mengikuti ujian kelulusan Sarjana.
- f. Ketua Program Studi mewajibkan Mahasiswa Pasca Sarjana memiliki sertifikat toefl dengan nilai 450 sebagai syarat mengikuti ujian kelulusan Magister.
- g. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus wajib menerima ijazah dan surat pendamping ijazah (SKPI) dengan persentase 100%.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. Menyusun Panduan Akademik Fakultas Pertanian yang memuat kriteria penilaian pembelajaran untuk setiap program studi.
- b. Melaksanakan sosialisasi penerapan prinsip penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen.
- c. Melakukan evaluasi terhadap parameter kehadiran mahasiswa selama perkuliahan dan Melaksanakan pemberian nilai kepada mahasiswa yang memenuhi standar penilaian.
- d. Dosen melaksanakan proses penginputan nilai ke SIA.
- e. Fakultas memfasilitasi pembekalan bahasa asing dan agama dan memberikan sertifikat sebagai bukti telah menyelesaikan pembekalan, yakni sertifikat tes TOEFL dan sertifikat P3MA kepada mahasiswa.
- f. Fakultas memfasilitasi pembekalan bahasa asing dan memberikan sertifikat sebagai bukti telah menyelesaikan pembekalan, yakni sertifikat tes TOEFL kepada mahasiswa pasca sarjana.
- g. Fakultas memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan uji kompetensi sesuai bidang untuk memperoleh Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) disamping memperoleh ijazahnya.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. Tersedia Panduan Akademik Fakultas Pertanian yang memuat kriteria penilaian pembelajaran untuk setiap program studi.
- b. Terlaksana sosialisasi penerapan prinsip penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen.
- c. Tersedia laporan evaluasi pembelajaran dan Panduan Akademik Fakultas Pertanian yang memuat kriteria penilaian pembelajaran.
- d. Adanya rekaman data nilai mahasiswa setiap mata kuliah pada Sistem Informasi Akademik (SIA).
- e. Adanya sertifikat tes TOEFL dengan skor 400 oleh mahasiswa.
- f. Adanya sertifikat tes TOEFL dengan skor 450 oleh mahasiswa pasca sarjana.
- g. Tersedianya Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

6. PIHAK YANG TERLIBAT


- a. Rektor
- b. Pembantu Rektor Bidang Akademik
- c. Dekan
- d. Pembantu Dekan Bidang Akademik
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen/ Pengampu Mata Kuliah
- g. Mahasiswa

7. DOKUMEN TERKAIT





- a. Dokumen RPS.
- b. Dokumen Panduan Akademik Universitas Malikussaleh.
- c. Dokumen Panduan Akademik Fakultas Pertanian.
- d. Semua dokumen standar yang ada.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Panduan Akademik Universitas Malikussaleh.
- e. Panduan Akademik Fakultas Pertanian.
- f. Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Malikussaleh No. BPM/SPMI/STD.1.04/00.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.1.05/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rev : 0
		Hal. : 34-39

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat FP		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan Universitas MALIKUSSALEH		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- f. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- g. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- h. Beban kerja dosen dihitung berdasarkan antara lain:
 1. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran
 - c. Pembimbingan dan pelatihan
 - d. Penelitian; dan
 - e. Pengabdian kepada Masyarakat;
 2. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 3. Kegiatan Penunjang.
- i. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral.
- j. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/ atau satuan pendidikan lain.
- k. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh.
- l. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- m. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dalam mencapai visi Fakultas Pertanian yaitu “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumber daya lokal”, maka diperlukan dosen dan tenaga kependidikan sebagai penyelenggara utama dan penunjang dalam proses pembelajaran di Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh. Kriteria minimal dosen dan tenaga kependidikan merupakan kualifikasi dan kompetensi minimal dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar dosen dan tenaga kependidikan dituangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan dosen berkualifikasi akademik minimum:
(a) lulusan magister untuk program sarjana; (b) lulusan doktor untuk program magister; untuk semua program yang ada.
- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan dosen tetap pada program sarjana berkualifikasi akademik doktor minimal 30% dari jumlah dosen tetap.
- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan dosen wajib memiliki sertifikat pendidik minimal 85% dari jumlah dosen.
- d. Dekan Fakultas Pertanian mengupayakan dosen tetap memiliki jabatan akademik Profesor dan jabatan fungsional Guru Besar minimal 0,9 % dari jumlah dosen tetap.
- e. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan beban kerja dosen tetap dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi sekurang-kurangnya 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks setiap semester.
- f. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1:20 (satu berbanding dua puluh) untuk ilmu eksakta minimal 90% dari jumlah program studi di Fakultas Pertanian.
- g. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam rangka penyusunan skripsi dan tesis paling banyak 8 (delapan) mahasiswa setiap semester.
- h. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana atau diploma 4 (empat)

minimal 90%, kecuali untuk tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA atau sederajat.

- i. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya minimal 60% dari jumlah tenaga kependidikan di Fakultas Pertanian.
- j. Dekan Fakultas Pertanian dalam perekrutan dosen wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
- k. Dekan Fakultas Pertanian dalam perekrutan tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Sosialisasi standar terkait kepada sivitas akademika Fakultas Pertanian.
- b. Memberikan kesempatan kepada dosen untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.
- c. Memberikan bimbingan dan pelatihan-pelatihan kepada dosen muda.
- d. Memberikan bimbingan teknis dan mensosialisasikan syarat-syarat untuk memperoleh gelar profesor/guru besar.
- e. Memberikan sosialisasi dan melakukan pemetaan beban kerja kepada dosen.
- f. Prodi melakukan pemetaan terhadap perbandingan antara dosen dengan mahasiswa, universitas melakukann penerimaan dosen sesuai dengan kebutuhan.
- g. Prodi melakukan pemetaan terhadap perbandingan antara dosen dengan mahasiswa yang menyusun skripsi.
- h. Prodi melakukan pemetaan terhadap kebutuhan tenaga kependidikan, universitas melakukan perekrutan tenaga kependidikan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.
- i. Prodi melakukan pemetaan terhadap tenaga kependidikan yang mempunyai tugas khusus, universitas memberikan pelatihan kepada tenaga kependidikan sesuai dengan dengan bidang tugas.

- j. Melakukan perekrutan dosen memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
- k. Melakukan perekrutan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Tercapainya ketetapan Dekan Fakultas Pertanian tentang kualifikasi akademik dosen untuk program sarjana dan magister.
- b. Jumlah dosen tetap minimal bergelar magister 100 % dan bergelar doktor lebih dari 30%.
- c. Jumlah dosen yang memperoleh sertifikasi meningkat.
- d. Jumlah dosen yang mempunyai gelar akademik professor/guru besar meningkat.
- e. Jumlah dosen non struktural memiliki beban tridharma perguruan tinggi sebesar 16 sks meningkat.
- f. Rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 20(satu berbanding dua puluh) untuk ilmu eksakta 90% jumlah program studi di Fakultas Pertanian.
- g. Jumlah mahasiswa yang menyelesaikan skripsi tepat waktu meningkat.
- h. Jumlah tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana atau diploma 4 (empat) minimal 90% dari jumlah tenaga kependidikan di Fakultas Pertanian.
- i. Jumlah tenaga kependidikan yang mempunyai tugas khusus memiliki sertifikat kompetensi minimal 60% dari jumlah tenaga kependidikan di Fakultas Pertanian.
- j. Dosen tetap memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
- k. Jumlah tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

6. PIHAK YANG TERLIBAT


- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen
- e. Tenaga Kependidikan

7. DOKUMEN TERKAIT





- a. Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh tentang Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- b. SOP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
- c. Semua dokumen standar yang ada.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- e. Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh tentang Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- f. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Malikussaleh No. BPM/SPMI/STD.1.05/00.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.1.06/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Rev : 0
		Hal. : 40-43

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat FP		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan Universitas Malikussaleh		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		10 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- d. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
- e. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun.
- f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi Universitas Malikussaleh untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- g. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Dalam mencapai visi Fakultas Pertanian yaitu “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumber daya lokal”, maka diperlukan standar pembiayaan pembelajaran untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh. Kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan merupakan standar pembiayaan pembelajaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pembiayaan pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- a. Fakultas Pertanian mempunyai sistem pencatatan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat fakultas sampai tingkat program studi yang diaudit minimal 1 kali dalam setahun;

- b. Dekan Fakultas Pertanian melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun;
- c. Dekan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran minimal 1 kali dalam 1 tahun;
- d. Dekan menetapkan kebijakan mekanisme dan prosedur sesuai dengan kebijakan Universitas Malikussaleh dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan minimal 1 kali dalam 2 tahun.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- a. Membuat sistem pencatatan pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan.
- b. Melakukan analisis biaya operasional dalam penyusunan rencana kerja.
- c. Melakukan monev pembiayaan pembelajaran dengan melibatkan SPI (Satuan Pengawas Internal) terhadap ketercapaian standar satuan pembiayaan.
- d. Membentuk tim dan melakukan penyusunan dokumen kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- a. Fakultas Pertanian telah mempunyai sistem pencatatan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari muali tingkat fakultas sampai tingkat prodi yang diaudit.
- b. Fakultas telah mempunyai hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- c. Fakultas telah mempunyai hasil monev tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- d. Fakultas Pertanian mempunyai kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

6. PIHAK YANG TERLIBAT


- a. Rektor
- b. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- c. Dekan
- d. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- e. Sistem Pengawas Internal (SPI)

7. DOKUMEN TERKAIT






- a. Dokumen Renstra Fakultas Pertanian 2020-2024.
- b. Dokumen Renop Fakultas Pertanian 2020-2024.
- c. Dokumen SOP Keuangan.
- d. Semua dokumen standar yang ada.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. SOP Keuangan Fakultas Pertanian.
- e. Standar Pembiayaan Pembelajaran Universitas Malikussaleh No. BPM/SPMI/STD.1.06/00.

	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.1.07/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Rev : 0
		Hal. : 44-47

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademi		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat FP		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- d. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran mahasiswa.
- e. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam suatu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- f. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Dalam mencapai visi Fakultas Pertanian yaitu “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumber daya lokal”, maka diperlukan standar pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Pertanian, Universitas Malikussaleh. Kriteria minimal pengelolaan pembelajaran merupakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,serta pelaporan dari pembiayaan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pengelolaan pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Fakultas Pertanian menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pengelolaan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran dengan persentase 100%.
- b. Fakultas Pertanian menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan pada setiap semester.

- c. Fakultas Pertanian melakukan pemantauan dan evaluasi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi dengan persentase 100%.
- d. Fakultas Pertanian menetapkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada setiap semester.
- e. Fakultas Pertanian menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi dengan persentase 100%.
- f. Program studi melakukan peninjauan kurikulum maksimal setiap 4 tahun dan rencana pembelajaran setiap semester dari setiap mata kuliah dengan persentase 100%.
- g. Program studi menyelenggarakan, memantau dan melaporkan program pembelajaran dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan dan pengembangan mutu pembelajaran pada setiap semester.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan, renstra dan rencana operasional yang terkait dengan pembelajaran.
- b. Prodi melakukan pemetaan terhadap perbandingan kurikulum dengan mata kuliah dan RPS.
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi pembelajaran di program studi.
- d. Melakukan penyusunan sistem pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi dan fakultas.
- e. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan portal PDDIKTI.
- f. Mengadakkann workshop dan pembentukan tim revisi kurikulum.
- g. Melakukan sosialisasi mengenai kegiatan pelaporan pembelajaran kepada seluruh dosen dan tenaga pendidikan di prodi dan fakultas.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Tersedia pedoman tertulis tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran.
- b. Tersedianya pedoman kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah.
- c. Terlaksananya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran.
- d. Tersedianya dokumen laporan hasil monev pembelajaran setiap semester secara berkala.
- e. Tercapainya kesesuaian data penyelenggaraan pembelajaran Fakultas Pertanian dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
- f. Tersedianya kurikulum program studi yang telah direvisi dan disahkan oleh Universitas Malikussaleh.
- g. Tersedianya dokumen laporan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala.

6. PIHAK YANG TERLIBAT


- a. Rektor
- b. Pembantu Rektor Bidang Akademik
- c. Dekan
- d. Pembantu Dekan Bidang Akademik
- e. Ketua Program Studi

7. DOKUMEN TERKAIT



- a. Panduan Penyusunan Kurikulum.
- b. Dokumen Panduan Akademik Universitas Malikussaleh.
- c. Dokumen Panduan Akademik Fakultas Pertanian.
- d. Dokumen SOP Pengelolaan Pembelajaran
- e. Semua dokumen standar yang ada.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Panduan Akademik Fakultas Pertanian dan Universitas Malikussaleh.
- e. Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Malikussaleh No. BPM/SPMI/STD.1.07/00.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.1.08/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Rev : 0
		Hal. : 48-52

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat EP		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan Universitas Malikussaleh		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		10 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- d. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- e. Fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suaradan data.
- f. Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- g. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh.
- h. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- i. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam suatu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- j. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Dalam mencapai visi Fakultas Pertanian yaitu “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumber daya lokal”, maka diperlukan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik di Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh. Kriteria minimal sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar sarana dan prasarana pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. Fakultas Pertanian memiliki kapasitas ruang kelas maksimal 32 orang per kelas dimana perorangnya 1m^2 dengan persentase 100%.
- b. Fakultas Pertanian memiliki luas perpustakaan yang dapat menampung mahasiswa minimal 50 orang.
- c. Fakultas Pertanian memiliki ruangan laboratorium/bengkel kerja/unit produksi minimal 4m^2 /orang.
- d. Fakultas Pertanian memiliki ruang pimpinan perguruan tinggi minimal 15m^2 /orang.
- e. Fakultas Pertanian memiliki penyediaan ruang dosen tetap dan ruang tata usaha dengan luasan minimal 4m^2 /orang.
- f. Fakultas Pertanian memiliki penyediaan ruang unit kegiatan mahasiswa untuk setiap unit kegiatan mahasiswa.
- g. Fakultas Pertanian menyediakan fasilitas umum seperti jalan, air, listrik, internet dan data yang di evaluasi minimal setiap 1 kali setahun.
- h. Fakultas Pertanian menyediakan media pembelajaran seperti infokus dan papan tulis di setiap ruangan kelas.
- i. Fakultas Pertanian menyediakan minimal buku 600 judul, buku elektronik 500 judul, jurnal nasional 10 judul dan internasional 5 judul.
- j. Fakultas Pertanian menyediakan sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus minimal 1 jenis alat bantu di setiap gedung perkuliahan.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. Melakukan pemetaan kebutuhan ruangan kelas sesuai dengan kebutuhan yang telah di perkirakan.
- b. Melakukan perluasan perpustakaan dan pengembangan sistem perpustakaan digital.
- c. Melakukan perluasan laboratorium, peninjauan kelayakan gedung dan fasilitas.

- d. Membangun gedung/ ruangan pimpinan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- e. Melakukan pemetaan kebutuhan dan pengembangan ruangan dosen.
- f. Melakukan pemetaan kebutuhan ruangan unit kegiatan mahasiswa.
- g. Melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas fasilitas umum.
- h. Melakukan pemetaan pengadaan media pembelajaran.
- i. Melakukan pengadaan buku cetak, elektronik dan jurnal.
- j. Melakukan pemetaan untuk akses bagi orang berkebutuhan khusus.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. Tersedia pedoman tertulis tentang pemenuhansarana dan prasarana.
- b. Tersedia pedoman tertulis tentang perluasan perpustakaan dan pengembangan sistem perpustakaan digital.
- c. Tersedia laboratorium dengan luas yang memenuhi standar.
- d. Tersedia ruangan pimpinan yang sesuai standar.
- e. Tersedia ruangan dosen yang memenuhi standar.
- f. Tersedia ruangan unit kegiatan mahasiswa.
- g. Tersedia pedoman tertulis tentang perbaikan dan meningkatkan kualitas fasilitas umum.
- h. Tersedia/ kecukupan jumlah dan jenis media pembelajaran.
- i. Tersedia / kecukupan jumlah dan jenis buku cetak, elektronik dan jurnal.
- j. Tersedia kecukupan fasilitas umum (pengguna yang berkebutuhan khusus).

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Rektor
- b. Pembantu Rektor Bidang Perlengkapan dan Keuangan
- c. Dekan
- d. Pembantu Dekan Bidang Perlengkapan dan Keuangan

- e. Ketua Program Studi


7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Dokumen SOP yang Mengatur Perlengkapan.
- b. Dokumen Panduan Akademik Universitas Malikussaleh.
- c. Dokumen Panduan Akademik Fakultas Pertanian.
- d. Formulir Pengajuan Sarana dan Prasarana
- e. Semua dokumen standar yang ada.






8. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Panduan Akademik Universitas Malikussaleh.
- e. Panduan Akademik Fakultas Pertanian.
- f. Standar Sarana dan Prasarana Universitas Malikussaleh No. BPM/SPMI/STD.1.08/00.

STANDAR NASIONAL PENELITIAN

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.2.01/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Rev : 0
		Hal. : 54-58

STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PO Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat FP		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan Universitas MALIKUSSALEH		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- d. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- e. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (b) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- f. Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (c), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- g. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- h. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- i. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR HASIL PENELITIAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh yakni melaksanakan kegiatan penelitian untuk mendukung pengembangan ilmu dan teknologi di bidang pertanian yang berorientasi kepada produk inovatif yang berguna bagi masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut maka Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh harus menyelenggarakan kegiatan penelitian yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan dalam Standar Nasional Penelitian. Luaran penelitian yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria mutu hasil penelitian yang tertuang dalam standar hasil penelitian. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar hasil penelitian dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan diseminasi hasil penelitian dapat dibuktikan dalam keikutsertaan dosen sebagai pemakalah di **seminar nasional** minimal 12 kali dan/atau **internasional** minimal 1 (satu) kali pada tahun anggaran atau maksimum tahun berikutnya.
- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan hasil penelitian berupa jumlah publikasi artikel **jurnal nasional** terakreditasi atau publikasi artikel **jurnal internasional** yang dihasilkan oleh Fakultas Pertanian minimal 13 judul artikel setiap tahun.
- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan hasil penelitian berupa jumlah publikasi artikel **jurnal internasional bereputasi** yang dihasilkan oleh Fakultas Pertanian minimal 1 judul artikel setiap tahun.
- d. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan hasil penelitian berupa perolehan hak paten yang dihasilkan oleh Fakultas Pertanian minimal 1 hak paten di setiap tahun.
- e. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan hasil penelitian berupa perolehan hak cipta yang dihasilkan oleh Fakultas Pertanian minimal 6 hak cipta di setiap tahun.
- f. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan hasil penelitian berupa teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh Fakultas Pertanian minimal 1 teknologi tepat guna di setiap tahun.
- g. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan hasil penelitian berupa buku referensi yang dihasilkan oleh Fakultas Pertanian minimal 6 buku referensi di setiap tahun.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- a. Menyediakan akses informasi seminar nasional dan internasional di Fakultas Pertanian.
- b. Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional dan pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi/internasional.
- c. Pelatihan penulisan artikel ilmiah internasional dan pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.
- d. Sosialisasi informasi tentang perolehan hak paten terhadap hasil penelitian.
- e. Sosialisasi informasi tentang perolehan hak cipta terhadap hasil penelitian.

- f. Pelatihan teknologi tepat guna dan pendampingan dosen yang menghasilkan teknologi tepat guna.
- g. Pelatihan penulisan buku referensi dan pendampingan dosen yang menghasilkan buku referensi.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- a. Tersedianya prosiding hasil seminar nasional dan/atau seminar internasional.
- b. Tercapainya jumlah publikasi artikel ilmiah nasional terakreditasi dan/atau internasional di Fakultas Pertanian sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- c. Tercapainya jumlah publikasi artikel ilmiah internasional bereputasi di Fakultas Pertanian sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- d. Tercapainya peroleh hak paten pada Fakultas Pertanian sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- e. Tercapainya peroleh hak cipta pada Fakultas Pertanian sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- f. Tercapainya perolehan teknologi tepat guna pada Fakultas Pertanian sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- g. Tersedianya buku referensi hasil penelitian pada Fakultas Pertanian sesuai dengan standar yang ditetapkan.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. LPPM
- b. Dekan
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen;

7. DOKUMEN TERKAIT


- a. Dokumen Panduan Penelitian Kemendikbud
- b. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Universitas Malikussaleh 2020-2024
- c. Rencana Induk Penelitian Fakultas Pertanian 2020-2024
- d. Renstra Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh 2020-2024
- e. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024
- f. Semua dokumen standar yang ada.

8. REFERENSI






- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi.

- d. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- e. Renstra Fakultas Pertanian 2020-2024.
- f. Rencana Induk Penelitian Fakultas Pertanian.
- g. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- h. Standar Hasil Penelitian Universitas Malikussaleh No. BPM/SPMI/STD.2.01/00.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.2.02/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR ISI PENELITIAN	Rev : 0
		Hal. : 59-62

STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat FP		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
- d. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (c) meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
- e. Materi pada Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (d) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- f. Materi pada Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (d) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- g. Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- h. Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- i. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- j. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR ISI PENELITIAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh yakni melaksanakan kegiatan penelitian untuk mendukung pengembangan ilmu dan teknologi di bidang pertanian yang berorientasi kepada produk inovatif yang berguna bagi masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut maka Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh harus menyelenggarakan kegiatan penelitian yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan dalam Standar Nasional Penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu materi penelitian yang tertuang dalam standar isi penelitian. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar isi penelitian dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. PERNYATAAN STANDAR ISI PENELITIAN

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau dalam rangka pengembangan iptek pertanian dan perikanan.
- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan materi penelitian dasar mencakup kajian khusus pertanian dan perikanan untuk kepentingan nasional.
- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan materi penelitian dasar memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- d. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan iptek yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri pertanian dan perikanan.
- e. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan materi mencakup kajian khusus pertanian dan perikanan untuk kepentingan nasional.
- f. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan materi memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

- a. Menyusun panduan tentang penelitian dasar yang memuat orientasi materi penelitian tersebut.
- b. Menyusun Rencana Induk Penelitian yang memuat kajian penelitian dasar.
- c. Melakukan evaluasi terhadap kajian penelitian dasar dalam memenuhi kemutakhiran dan kebutuhan masa depan.
- d. Menyusun panduan tentang penelitian terapan yang memuat orientasi materi penelitian tersebut.
- e. Menyusun Rencana Induk Penelitian yang memuat kajian penelitian terapan.
- f. Melakukan evaluasi terhadap kajian penelitian terapan dalam memenuhi kemutakhiran dan kebutuhan masa depan.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

- a. Tersedianya panduan penelitian yang memuat orientasi materi penelitian dasar.
- b. Tersedianya Rencana Induk Penelitian yang memuat kajian penelitian dasar.
- c. Tersedianya laporan evaluasi terhadap kajian penelitian dasar.
- d. Tersedianya panduan penelitian yang memuat orientasi materi penelitian terapan.

- e. Tersedianya Rencana Induk Penelitian yang memuat kajian penelitian terapan.
- f. Tersedianya laporan evaluasi terhadap kajian penelitian terapan.

6. PIHAK YANG TERLIBAT


- a. LPPM
- b. Dekan
- c. Gugus Jaminan Mutu FP
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen;

7. DOKUMEN TERKAIT






- a. Dokumen Panduan Penelitian Kemendikbud
- b. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Universitas Malikussaleh 2020-2024
- c. Rencana Induk Penelitian Fakultas Pertanian 2020-2024
- d. Renstra Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh 2020-2024
- e. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024
- f. Semua dokumen standar yang ada.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- e. Renstra Fakultas Pertanian 2020-2024.
- f. Rencana Induk Penelitian Fakultas Pertanian.
- g. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- h. Standar Isi Penelitian Universitas Malikussaleh No. BPM/SPMI/STD.2.02/00.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.2.03/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Rev : 0
		Hal. : 63-67

STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat FP		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan Universitas MALIKUSSALEH		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- d. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (c) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (d) dan ayat (e), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- g. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (f).
- h. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- i. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR PROSES PENELITIAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh yakni menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berfokus pada pemecahan masalah bidang pertanian dalam rangka pembangunan pertanian berkelanjutan berasaskan potensi lokal. Untuk mencapai hal tersebut maka Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh harus menyelenggarakan kegiatan penelitian yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Proses penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan kriteria mutu proses penelitian yang tertuang dalam standar proses penelitian. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar proses penelitian dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan kegiatan penelitian Fakultas Pertanian direncanakan dengan penyusunan proposal penelitian.
- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan perencanaan penelitian mengikuti panduan pelaksanaan penelitian.
- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan proposal penelitian terdaftar dalam sistem SLOT LPPM Universitas Malikussaleh.
- d. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pelaksanaan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan.
- e. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan keterlibatan mahasiswa tugas akhir pada pelaksanaan penelitian sejumlah 25% dari total mahasiswa yang melakukan tugas akhir.
- f. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan monitoring dan evaluasi dari pihak terkait harus dilaksanakan untuk mengawasi pelaksanaan penelitian.
- g. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan luaran penelitian yang direncanakan dapat tercapai 100%.
- h. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan penyusunan laporan penelitian harus sesuai dengan panduan laporan penelitian.
- i. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan laporan pada pelaporan penelitian terdiri atas laporan kemajuan dan laporan akhir.
- j. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pelaporan penelitian terdaftar dalam sistem SLOT LPPM Universitas Malikussaleh.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Penyusunan proposal penelitian sesuai dengan panduan penelitian.
- b. Sosialisasi panduan penyusunan proposal penelitian oleh LPPM.
- c. Penginputan dokumen proposal ke dalam sistem SLOT Universitas Malikussaleh.
- d. Pelaksanaan penelitian sesuai dengan proposal yang direncanakan.
- e. Pengusulan mahasiswa yang terlibat penelitian dalam proposal penelitian.
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari pihak terkait dalam kegiatan penelitian.

- g. Pencapaian luaran penelitian yang telah direncanakan.
- h. Penyusunan laporan penelitian sesuai dengan panduan penelitian.
- i. Penjadwalan pengumpulan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian.
- j. Penginputan dokumen laporan ke dalam sistem SLOT Universitas Malikussaleh.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Tersedianya proposal penelitian sesuai dengan panduan penelitian.
- b. Tersedianya panduan penyusunan proposal penelitian dari LPPM.
- c. Record data proposal penelitian pada sistem SLOT Universitas Malikussaleh.
- d. Tersedianya dokumen logbook pelaksanaan penelitian.
- e. Tersedianya Surat Keterangan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian yang dikeluarkan oleh LPPM.
- f. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
- g. Tercapainya luaran penelitian yang telah direncanakan.
- h. Tersedianya laporan penelitian sesuai dengan panduan penelitian.
- i. Tersedianya laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian.
- j. Record data laporan penelitian pada sistem SLOT Universitas Malikussaleh.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Ketua LPPM
- b. Gugus Jaminan Mutu Fakultas
- c. Unit Jaminan Mutu Program Studi
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen;
- f. Mahasiswa


7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Dokumen Panduan Penelitian Kemendikbud
- b. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Universitas Malikussaleh 2020-2024
- c. Renstra Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh 2020-2024
- d. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024






e. Semua dokumen standar yang ada.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- e. Renstra Fakultas Pertanian 2020-2024.
- f. Rencana Induk Penelitian Fakultas Pertanian.
- g. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- h. Standar Proses Penelitian Universitas Malikussaleh No. BPM/SPMI/STD.2.03/00.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.2.04/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Rev : 0
		Hal. : 68-71

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		10 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Kebudayaan Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat FP		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		10 Maret 2021



1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian;
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (c) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 1. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 2. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 3. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 4. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- e. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- f. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- g. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi; dan
- h. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh yakni menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumberdaya lokal. Untuk mencapai hal tersebut maka Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh harus menyelenggarakan proses penelitian yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Penilaian penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu penilaian penelitian yang tertuang dalam standar penilaian penelitian. Penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar penilaian penelitian dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan penilaian masyarakat terhadap dampak penelitian Fakultas Pertanian terhadap masyarakat memperoleh nilai “baik” atau level 4 (skala 1-5).
- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Tingkat perubahan masyarakat pada penerapan penelitian berdasarkan hasil survey: Sebanyak 20% masyarakat mengalami perubahan sikap. Sebanyak 40% masyarakat mengalami peningkatan pengetahuan. Sebanyak 40% masyarakat mengalami peningkatan keterampilan.
- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan sebanyak 10% dari masyarakat peserta penelitian (berdasarkan hasil survey).
- d. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan iptek dalam bentuk umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat.
- e. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan luaran kebijakan bagi pemangku kepentingan yang dihasilkan dari kegiatan penelitian Fakultas Pertanian minimal 1 kebijakan dalam 5 tahun.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- a. Melakukan survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap penelitian Fakultas Pertanian dengan berkoordinasi kepada tim penjaminan mutu.
- b. Melakukan survey tingkat perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat terhadap penelitian Fakultas Pertanian dengan berkoordinasi kepada tim penjaminan mutu.
- c. Melakukan survey tingkat penerapan iptek oleh masyarakat dengan berkoordinasi kepada tim penjaminan mutu.
- d. Menyusun bahan ajar/ materi pengayaan pembelajaran terkait dengan hasil penelitian.
- e. Menyusun kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- a. Tersedianya laporan hasil survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap penelitian Fakultas Pertanian.
- b. Tersedianya laporan hasil survey tingkat perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat terhadap penelitian Fakultas Pertanian.

- c. Tersedianya laporan hasil survey tingkat penerapan iptek oleh masyarakat dengan berkoordinasi kepada tim penjaminan mutu.
- d. Tersedianya bahan ajar/ materi pengayaan pembelajaran terkait dengan hasil penelitian.
- e. Tersusunnya kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Dekan
- b. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh
- c. Gugus Jaminan Mutu Fakultas
- d. Unit Jaminan Mutu Program Studi
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen/Pelaksana penelitian
- g. Mahasiswa

7. DOKUMEN TERKAIT



- a. Dokumen Panduan Penelitian Kemendikbud
- b. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Universitas Malikussaleh 2020-2024
- c. Renstra Fakultas pertanian universitas Malikussaleh 2020-2024
- d. Renstra universitas Malikussaleh 2020-2024
- e. Semua dokumen standar yang ada

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- e. Renstra Fakultas Pertanian 2020-2024.
- f. Rencana Induk Penelitian Fakultas Pertanian.
- g. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- h. Standar Penilaian Penelitian Universitas Malikussaleh No. BPM/SPMI/STD.2.04/00.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.2.05/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR PENELITI	Rev : 0
		Hal. : 72-75

STANDAR PENELITI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat FP		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan Universitas MALIKUSSALEH		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- d. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
- e. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
 1. Kualifikasi akademik;
 2. Hasil penelitian.
- f. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (d) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- g. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.
- h. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi; dan
- i. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR PENELITI

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh yakni mengembangkan dan menerapkan IPTEK di bidang pertanian dan perikanan berbasis sumber daya lokal dengan riset unggulan di tingkat internasional. Untuk mencapai hal tersebut maka Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh harus memiliki peneliti yang bermutu dan kriterianya ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Peneliti harus sesuai dengan kriteria mutu peneliti yang tertuang dalam standar peneliti. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar peneliti dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan kualifikasi akademik peneliti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh institusi.
- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan penelitian.

- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan peneliti memenuhi hasil penelitian sebelumnya minimal 3 (tiga) standar hasil penelitian, yaitu:
 1. Publikasi artikel jurnal nasional terakreditasi
 2. Publikasi artikel jurnal internasional
 3. Perolehan hak paten
 4. Perolehan hak cipta
 5. Teknologi Tepat Guna
 6. Buku Referensi

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENELITI

- a. Mensosialisasikan panduan pelaksanaan penelitian baik yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan LPPM Universitas Malikussaleh kepada dosen Fakultas Pertanian.
- b. Dosen menyusun proposal penelitian yang memuat metodologi penelitian dan sasaran kegiatan penelitian.
- c. Evaluasi data luaran penelitian yang dihasilkan oleh peneliti.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENELITI

- a. Tersedianya panduan pelaksanaan penelitian yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan LPPM Universitas Malikussaleh.
- b. Tersedianya proposal penelitian oleh dosen Fakultas Pertanian.
- c. Tercapainya luaran penelitian yang direncanakan oleh peneliti.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Dekan
- b. Ketua LPPM
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen/Pelaksana Pengabdian
- e. Mahasiswa

7. DOKUMEN TERKAIT


- a. Dokumen Panduan Penelitian Kemendikbud
- b. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- c. Renstra Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- d. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- e. Semua dokumen standar yang ada.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi.

- d. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- e. Renstra Fakultas Pertanian 2020-2024.
- f. Rencana Induk Penelitian Fakultas Pertanian.
- g. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- h. Standar Peneliti Universitas Malikussaleh No. BPM/SPMI/STD.2.05/00.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.2.06/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Rev : 0
		Hal. : 76-79

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		10 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PP Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat FP		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan Universitas MALIKUSSALEH		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- d. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk
 1. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 2. Proses pembelajaran;
 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- e. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- f. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- g. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh adalah menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumberdaya lokal. Untuk mencapai hal tersebut maka Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh harus memiliki sarana dan prasarana penelitian yang bermutu dan kriterianya ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Sarana dan prasarana penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu penelitian yang tertuang dalam standar sarana dan prasarana penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar sarana dan prasarana penelitian dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan kriteria minimal sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan

lingkungan.

- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang dimiliki Fakultas Pertanian terdiri atas:
 - 1. Laboratorium
 - 2. Perpustakaan
 - 3. Teknologi informasi dan komunikasi
 - 4. Lahan/ kolam/ kebun/ fasilitas percobaan
 - 5. Ruang baca/ diskusi
 - 6. Ruang arsip
 - 7. Kantor kelembagaan penelitian
- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Fakultas Pertanian menyediakan peralatan dan bahan yang mendukung penelitian dosen dan mahasiswa.
- d. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Fakultas menyediakan fasilitas kerjasama untuk kolaborasi fasilitas penelitian.
- e. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan sarana dan prasarana penelitian memenuhi kebutuhan pelaksana peneliti berkebutuhan khusus.
- f. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan kemitakhiran peralatan penelitian mendukung dan sesuai dengan bidang pertanian dan perikanan.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- a. Fakultas Pertanian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kriteria minimal sarana dan prasarana penelitian.
- b. Fakultas Pertanian melakukan pemetaan kebutuhan dan memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penelitian.
- c. Fakultas Pertanian memenuhi kebutuhan peralatan dan bahan yang mendukung penelitian dosen dan mahasiswa.
- d. Fakultas Pertanian menjalin kerjasama lintas fakultas maupun lintas universitas dalam kolaborasi fasilitas penelitian.
- e. Fakultas Pertanian memenuhi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan peneliti berkebutuhan khusus.
- f. Fakultas Pertanian memenuhi kemitakhiran peralatan penelitian sesuai dengan bidang pertanian dan perikanan.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- a. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kriteria

minimal sarana dan prasarana penelitian.

- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penelitian.
- c. Tersedianya peralatan dan bahan yang mendukung penelitian dosen dan mahasiswa.
- d. Tersedianya dokumen kerjasama penelitian lintas fakultas maupun lintas universitas.
- e. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung peneliti berkebutuhan khusus.
- f. Kemutakhiran peralatan penelitian memenuhi kebutuhan penelitian bidang pertanian dan perikanan.

6. PIHAK YANG TERLIBAT


- a. Pembantu Rektor Bid. Keuangan dan Perlengkapan
- b. Dekan
- c. Pembantu Dekan Bid. Keuangan dan Perlengkapan
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen/Pelaksana Pengabdian
- f. Mahasiswa

7. DOKUMEN TERKAIT





- a. Dokumen Panduan Pelaksanaan Penelitian Kemendikbud.
- b. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- c. Renstra Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh 2020-2024
- d. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024
- e. Semua dokumen standar yang ada

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- e. Renstra Fakultas Pertanian 2020-2024.
- f. Rencana Induk Penelitian Fakultas Pertanian.
- g. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- h. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Malikussaleh No. BPM/SPMI/STD.2.06/00.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.2.07/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Rev : 0
		Hal. : 80-83

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- d. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (c) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- e. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (c) adalah lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
- f. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (c) adalah lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
- g. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- h. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Untuk mewujudkan misi Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh yakni melaksanakan kegiatan penelitian untuk mendukung pengembangan ilmu dan teknologi di bidang pertanian yang berorientasi kepada produk inovatif yang berguna bagi masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, maka Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh harus memiliki pengelolaan penelitian yang bermutu dan kriterianya ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Pengelolaan penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu peneliti yang tertuang dalam standar pengelolaan penelitian. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pengelolaan penelitian dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan perencanaan penelitian Fakultas Pertanian disusun dalam dokumen Rencana Induk Penelitian Fakultas Pertanian.

- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pelaksanaan penelitian Fakultas Pertanian mengacu kepada:
 - 1. Panduan Penelitian yang telah disahkan;
 - 2. Peraturan yang berlaku di Universitas Malikussaleh;
 - 3. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian;
 - 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian.
- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pengendalian penelitian merupakan bagian dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal terkait penelitian.
- d. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pemantauan dan evaluasi capaian penelitian merupakan bagian dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal terkait penelitian.
- e. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pelaporan penelitian merupakan sistem terintegrasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Malikussaleh.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- a. Menyusun rencana penelitian Fakultas Pertanian dalam dokumen Rencana Induk Penelitian Fakultas Pertanian.
- b. Mensosialisasikan dokumen Panduan Penelitian, Peraturan Universitas Malikussaleh, Dokumen SPMI Penelitian, dan SOP Penelitian kepada dosen Fakultas Pertanian.
- c. Berkoordinasi dengan Gugus Jaminan Mutu dalam pengendalian pelaksanaan penelitian.
- d. Berkoordinasi dengan Gugus Jaminan Mutu dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
- e. Mensosialisasikan sistem pelaporan yang ditetapkan dalam Universitas Malikussaleh oleh LPPM Universitas Malikussaleh.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- a. Tersedianya dokumen Rencana Induk Penelitian Fakultas Pertanian.
- b. Tersedianya dokumen Panduan Penelitian, Peraturan Universitas Malikussaleh, dokumen SPMI Penelitian, dan SOP Penelitian.
- c. Tersedianya laporan pemantauan dalam pengendalian penelitian oleh pihak terkait.
- d. Tersedianya laporan monev penelitian oleh pihak terkait.

- e. Tersedianya dokumen laporan penelitian dalam sistem pelaporan di LPPM Universitas Malikussaleh.

6. PIHAK YANG TERLIBAT


- a. LPPM
- b. Dekan
- c. Pembantu Dekan Bid. Akademik
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen/Pelaksana Pengabdian
- f. Mahasiswa

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Dokumen Panduan Pelaksanaan Penelitian Kemendikbud.
- b. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- c. Rencana Induk Penelitian Fakultas Pertanian 2020-2024.
- d. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024
- e. Renstra Fakultas Pertanian Unimal 2020-2024

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- e. Renstra Fakultas Pertanian 2020-2024.
- f. Rencana Induk Penelitian Fakultas Pertanian.
- g. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- h. Standar Pengelolaan Penelitian Universitas Malikussaleh No. BPM/SPMI/STD.2.07/00.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.2.08/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Rev : 0
		Hal. : 84-88

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat FP		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi. M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- d. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.
- e. Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- f. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 1. Perencanaan penelitian
 2. Pelaksanaan penelitian
 3. Pengendalian penelitian
 4. Pemantauan dan evaluasi penelitian
 5. Pelaporan hasil penelitian
 6. Diseminasi hasil penelitian
- g. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.
- h. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi; dan
- i. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh yakni untuk Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumberdaya lokal. Untuk mencapai hal tersebut, maka Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh harus memiliki standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bermutu dan kriterianya ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Pendanaan dan pembiayaan penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu penelitian yang tertuang dalam standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN, PEMBIAYAAN PENELITIAN

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pendanaan internal terhadap penelitian disediakan oleh Fakultas Pertanian melalui mekanisme di bawah koordinasi Universitas Malikussaleh.
- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pendanaan internal harus dapat memenuhi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.
- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- d. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pembiayaan pengelolaan penelitian meliputi manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian dibiayai oleh Fakultas Pertanian melalui mekanisme di bawah koordinasi Universitas Malikussaleh.
- e. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pembiayaan pengelolaan penelitian meliputi peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dibiayai oleh Fakultas Pertanian melalui mekanisme di bawah koordinasi Universitas Malikussaleh.
- f. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pembiayaan pengelolaan penelitian meliputi insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual dibiayai oleh Fakultas Pertanian melalui mekanisme di bawah koordinasi Universitas Malikussaleh.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- a. Menetapkan anggaran pendanaan internal terhadap penelitian Fakultas Pertanian dalam anggaran dasar belanja Fakultas Pertanian.
- b. Melakukan pengajuan rencana anggaran belanja dari penelitian dosen berdasarkan proposal yang diajukan.
- c. Mensosialisasikan informasi pendanaan penelitian/hibah dari pemerintah, lembaga lain di dalam maupun luar negeri, maupun dari masyarakat.
- d. Menetapkan anggaran pembiayaan manajemen penelitian dalam anggaran dasar belanja Fakultas Pertanian.
- e. Menetapkan anggaran pembiayaan peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dalam anggaran dasar belanja Fakultas Pertanian.

- f. Menetapkan anggaran pembiayaan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual dalam anggaran dasar belanja Fakultas Pertanian.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- a. Tersedianya pendanaan internal terhadap penelitian Fakultas Pertanian.
- b. Tersedianya dokumen Rancangan Anggaran Belanja (RAB) pada proposal penelitian Fakultas Pertanian.
- c. Peningkatan persentase pendanaan penelitian/hibah terhadap penelitian Fakultas Pertanian dari pemerintah, lembaga lain di dalam maupun luar negeri, maupun dari masyarakat.
- d. Tersedianya pembiayaan manajemen penelitian dosen Fakultas Pertanian.
- e. Tersedianya pembiayaan peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dosen Fakultas Pertanian.
- f. Tersedianya pembiayaan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual dosen Fakultas Pertanian.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Rektor
- b. Pembantu Rektor Bid. Keuangan dan Perlengkapan
- c. LPPM
- d. Dekan
- e. Pembantu Dekan Bid. Keuangan dan Perlengkapan
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen/Peneliti

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Dokumen Panduan Penelitian Kemendikbud
- b. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- c. Rencana Induk Penelitian Fakultas Pertanian 2020-2024.
- d. Renstra Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh 2020-2024
- e. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024
- f. Semua dokumen standar yang ada

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- e. Renstra Fakultas Pertanian 2020-2024.
- f. Rencana Induk Penelitian Fakultas Pertanian.
- g. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas






Malikussaleh 2020-2024.

- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Malikussaleh
No. BPM/SPMI/STD.2.08/00.

**STANDAR NASIONAL
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.3.01/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev : 0
		Hal. : 90-94

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat FP		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- e. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (d) adalah:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- f. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi misi dan tujuan Fakultas Pertanian yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian dan perikanan berwawasan global berbasis sumberdaya lokal, serta menerapkan IPTEK dan meningkatkan peran institusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang pertanian dan perikanan. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar hasil pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan keahlian sivitas akademika Fakultas Pertanian dalam melaksanakan kegiatan PkM relevan dalam menyelesaikan masalah masyarakat.

- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan jumlah mitra/desa yang memperoleh manfaat dari program PkM adalah minimal 10 mitra/ desa dalam 1 tahun.
- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan jumlah kerjasama antara Fakultas Pertanian dan mitra minimal 16 (enam belas) naskah kerjasama dari kegiatan PkM dalam 3 tahun.
- d. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan kegiatan PkM Fakultas Pertanian menghasilkan teknologi tepat guna (TTG) minimal 6 TTG dari kegiatan PkM yang dilaksanakan per tahun.
- e. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan bahan pengembangan iptek, yakni artikel ilmiah nasional yang dihasilkan minimal 50% dari kegiatan PkM yang dilaksanakan per tahun.
- f. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan bahan pengembangan iptek, yakni artikel di media massa yang dihasilkan minimal 50% dari kegiatan PkM yang dilaksanakan per tahun.
- g. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan bahan ajar dan modul pelatihan yang dihasilkan minimal 10% dari kegiatan PkM yang dilaksanakan per tahun.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Sivitas akademika Fakultas Pertanian pelaksanaan PkM melakukan survey terhadap permasalahan masyarakat.
- b. Menjalin kesepakatan untuk membentuk mitra/desa binaan Fakultas Pertanian dari kegiatan PkM.
- c. Menjalin kerjasama antara Fakultas Pertanian dan mitra dalam kegiatan PkM Fakultas Pertanian.
- d. Memberikan pelatihan tentang teknologi tepat guna kepada sivitas akademika Fakultas Pertanian.
- e. Memberikan pelatihan dalam penulisan artikel ilmiah nasional yang dihasilkan dari kegiatan PkM.
- f. Memberikan pelatihan dalam penulisan artikel di media massa yang dihasilkan dari kegiatan PkM.

- g. Sivitas akademika menyusun bahan ajar dan modul pelatihan yang dihasilkan dari kegiatan PkM.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. terselesaikannya permasalahan masyarakat dari kegiatan PkM.
- b. Tersedianya surat keputusan dekan mengenai mitra/desa binaan Fakultas Pertanian.
- c. Tersedianya MoU maupun MoA kerjasama antara Fakultas Pertanian dan mitra dalam kegiatan PkM Fakultas Pertanian.
- d. Terbentuknya teknologi tepat guna hasil PkM Fakultas Pertanian.
- e. Publikasi artikel ilmiah nasional yang dihasilkan dari kegiatan PkM.
- f. Publikasi artikel di media massa yang dihasilkan dari kegiatan PkM.
- g. Tersedianya bahan ajar dan modul pelatihan yang dihasilkan dari kegiatan PkM.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Rektor
- b. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh
- c. Gugus Jaminan Mutu Fakultas
- d. Unit Jaminan Mutu Program Studi
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen/Pelaksana Pengabdian
- g. Mahasiswa

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemendikbud.
- b. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unimal 2020-2024.
- c. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024
- d. Renstra Fakultas Pertanian Unimal 2020-2024

8. REFERENSI

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- c. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Panduan Akademik Universitas Malikussaleh dan Fakultas Pertanian.
- e. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- f. Renstra Fakultas Pertanian 2020-2024.
- g. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh No. BPM/SPMI/STD.3.01/00.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.3.02/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev : 0
		Hal. : 95-99

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PIR Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat IPI		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan Universitas Malikussaleh		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- e. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (d) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (d) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- g. Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada poin (f) meliputi:
 - (1). Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - (2). Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - (3). Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - (4). Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - (5). Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- h. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .

Untuk mewujudkan visi misi dan tujuan Fakultas Pertanian yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian dan perikanan berwawasan global berbasis sumberdaya lokal, serta menerapkan IPTEK dan meningkatkan peran institusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang pertanian dan perikanan, maka Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui

kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu materi pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar isi pengabdian kepada masyarakat. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar isi pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan minimal 10% hasil penelitian merupakan materi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) Fakultas Pertanian.
- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan minimal 10% kegiatan PkM Fakultas Pertanian merupakan program pemberdayaan masyarakat.
- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan minimal 10% kegiatan PkM Fakultas Pertanian merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan minimal 10% kegiatan PkM Fakultas Pertanian yang diterapkan merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.
- e. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan terdapat minimal 1 program PkM yang merupakan penerapan langsung Hak Kekayaan Intelektual oleh masyarakat, dunia, dan/atau industri.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Mendorong sivitas akademika Fakultas Pertanian untuk menerapkan hasil penelitiannya kepada masyarakat dalam kegiatan PkM.
- b. Bekerja sama dengan mitra untuk pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan melalui kegiatan PkM Fakultas Pertanian.
- c. Mensosialisasikan teknologi tepat guna yang telah dihasilkan Fakultas Pertanian dan bekerjasama dengan mitra dalam penerapannya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

- d. Mendorong civitas akademika untuk mengembangkan Dekan Fakultas model/prototype yang dapat langsung digunakan oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.
- e. Mensosialisasikan Hak Kekayaan Intelektual yang diperoleh Fakultas Pertanian untuk diterapkan kepada masyarakat, dunia, dan/atau industri.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Tercapainya penerapan hasil penelitian Fakultas Pertanian kepada masyarakat (PkM).
- b. Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat oleh Fakultas Pertanian.
- c. Tercapainya penerapan teknologi tepat guna Fakultas Pertanian yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Tercapainya penerapan model yang dapat langsung digunakan oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.
- e. Tercapainya penerapan langsung Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Pertanian kepada masyarakat, dunia, dan/atau industri.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Rektor
- b. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh
- c. Gugus Jaminan Mutu Fakultas
- d. Unit Jaminan Mutu Program Studi
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen/Pelaksana Pengabdian
- g. Mahasiswa


7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemendikbud
- b. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unimal 2020-2024
- c. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024
- d. Renstra Fakultas Pertanian Unimal 2020-2024





8. REFERENSI

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan

- Tinggi.
- c. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - d. Panduan Akademik Universitas Malikussaleh dan Fakultas Pertanian.
 - e. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024.
 - f. Renstra Fakultas Pertanian 2020-2024.
 - g. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh No. BPM/SPMI/STD.3.02/00.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.3.03/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev : 0
		Hal. : 100-104

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat FP		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- e. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
 - (1). Pelayanan kepada masyarakat;
 - (2). Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - (3). Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - (4). Pemberdayaan masyarakat.
- f. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (e) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- g. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- h. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- i. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
- j. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi misi dan tujuan Fakultas Pertanian yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian dan perikanan, maka Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Proses pengabdian kepada masyarakat harus

sesuai dengan kriteria mutu proses pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar proses pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar proses pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) Fakultas Pertanian direncanakan dengan penyusunan proposal PkM.
- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan perencanaan PkM mengikuti panduan pelaksanaan PkM.
- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan proposal PkM terdaftar dalam sistem SLOT LPPM Universitas Malikussaleh.
- d. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pelaksanaan PkM sesuai dengan proposal yang diajukan.
- e. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pelaksanaan PkM melibatkan mahasiswa dan diberi tanggung jawab dalam kegiatan PkM.
- f. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan monitoring dan evaluasi dari pihak terkait harus dilaksanakan untuk mengawasi pelaksanaan PkM.
- g. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan luaran PkM yang direncanakan dapat tercapai 100%.
- h. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan penyusunan laporan PkM harus sesuai dengan panduan laporan PkM.
- i. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan laporan pada pelaporan PkM terdiri atas laporan kemajuan dan laporan akhir.
- j. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pelaporan PkM terdaftar dalam sistem SLOT LPPM Universitas Malikussaleh.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Penyusunan proposal penelitian sesuai dengan panduan Pengabdian kepada

Masyarakat (PkM).

- b. Sosialisasi panduan penyusunan proposal PkM oleh LPPM.
- c. Penginputan dokumen proposal ke dalam sistem SLOT Universitas Malikussaleh.
- d. Pelaksanaan PkM sesuai dengan proposal yang direncanakan.
- e. Pengusulan mahasiswa yang terlibat penelitian dalam proposal PkM.
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari pihak terkait dalam kegiatan PkM.
- g. Pencapaian luaran PkM yang telah direncanakan.
- h. Penyusunan laporan PkM sesuai dengan panduan PkM.
- i. Penjadwalan pengumpulan laporan kemajuan dan laporan akhir PkM.
- j. Penginputan dokumen laporan ke dalam sistem SLOT Universitas Malikussaleh.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Tersedianya proposal PkM sesuai dengan panduan PkM.
- b. Tersedianya panduan penyusunan proposal PkM dari LPPM.
- c. Record data proposal PkM pada sistem SLOT Universitas Malikussaleh.
- d. Tersedianya dokumen dan bukti pelaksanaan PkM.
- e. Tersedianya Surat Keterangan keterlibatan mahasiswa dalam PkM yang dikeluarkan oleh LPPM.
- f. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM.
- g. Tercapainya luaran PkM yang telah direncanakan.
- h. Tersedianya laporan PkM sesuai dengan panduan PkM.
- i. Tersedianya laporan kemajuan dan laporan akhir PkM.
- j. Record data laporan PkM pada sistem SLOT Universitas Malikussaleh.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Rektor
- b. Ketua LPPM
- c. Gugus Jaminan Mutu Fakultas
- d. Unit Jaminan Mutu Program Studi
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen/Pelaksana Pengabdian
- g. Mahasiswa

7. DOKUMEN TERKAIT






- a. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemendikbud.
- b. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unimal 2020-2024.
- c. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- d. Renstra Fakultas Pertanian Unimal 2020-2024.

8. REFERENSI

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Panduan Akademik Universitas Malikussaleh dan Fakultas Pertanian.
- e. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- f. Renstra Fakultas Pertanian 2020-2024.
- g. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh No. BPM/SPMI/STD.3.03/00.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.3.04/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev : 0
		Hal. : 105-109

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat FP		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		10 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (b) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - (1). edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
 - (2). objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - (3). akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - (4). transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- d. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada poin (c) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat
- e. Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (b) meliputi:
 - (1). tingkat kepuasan masyarakat;
 - (2). terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - (3). dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - (4). terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - (5). teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- f. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi misi dan tujuan Fakultas Pertanian yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian dan perikanan, maka Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar proses pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan penilaian masyarakat terhadap dampak pengabdian kepada masyarakat (PkM) Fakultas Pertanian terhadap masyarakat memperoleh nilai “baik” atau level 4 (skala 1-5).
- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan tingkat perubahan masyarakat pada penerapan PkM berdasarkan hasil survey: Sebanyak 20% masyarakat mengalami perubahan sikap. Sebanyak 40% masyarakat mengalami peningkatan pengetahuan. Sebanyak 40% masyarakat mengalami peningkatan keterampilan.
- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan sebanyak 10% dari masyarakat peserta PkM (berdasarkan hasil survey).
- d. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan iptek dalam bentuk umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat.
- e. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan luaran kebijakan bagi pemangku kepentingan yang dihasilkan dari kegiatan PkM Fakultas Pertanian minimal 1 kebijakan dalam 5 tahun.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Melakukan survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap PkM Fakultas Pertanian dengan berkoordinasi kepada tim penjaminan mutu.
- b. Melakukan survey tingkat perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat terhadap PkM Fakultas Pertanian dengan berkoordinasi kepada tim penjaminan mutu.
- c. Melakukan survey tingkat penerapan iptek oleh masyarakat dengan berkoordinasi kepada tim penjaminan mutu.
- d. Menyusun bahan ajar/ materi pengayaan pembelajaran terkait dengan hasil PkM.
- e. Menyusun kebijakan yang dihasilkan dari PkM dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Tersedianya laporan hasil survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap PkM Fakultas Pertanian.
- b. Tersedianya laporan hasil survey tingkat perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat terhadap PkM Fakultas Pertanian.
- c. Tersedianya laporan hasil survey tingkat penerapan iptek oleh masyarakat dengan berkoordinasi kepada tim penjaminan mutu.
- d. Tersedianya bahan ajar/ materi pengayaan pembelajaran terkait dengan hasil PkM.
- e. Tersusunnya kebijakan yang dihasilkan dari PkM dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan.

6. PIHAK YANG TERLIBAT


- a. Dekan
- b. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh
- c. Gugus Jaminan Mutu Fakultas
- d. Unit Jaminan Mutu Program Studi
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen/Pelaksana Pengabdian
- g. Mahasiswa

7. DOKUMEN TERKAIT




- a. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemendikbud.
- b. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unimal.
- c. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024
- d. Renstra Fakultas Pertanian Unimal 2020-2024

8. REFERENSI

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Panduan Akademik Universitas Malikussaleh dan Fakultas Pertanian.
- e. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- f. Renstra Fakultas Pertanian 2020-2024.
- g. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh No. BPM/SPMI/STD.3.04/00.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.3.05/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev : 0
Hal. : 110-113		

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan Universitas MALIKUSSALEH		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (b) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- d. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (b) ditentukan berdasarkan:
 1. kualifikasi akademik; dan
 2. hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (c) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- g. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Malikussaleh.
- h. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Fakultas Pertanian, Universitas Malikussaleh
- i. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi misi dan tujuan Fakultas Pertanian yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian dan perikanan, maka Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan

pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan kualifikasi akademik pelaksana pengabdian kepada masyarakat (PkM) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh institusi.
- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan PkM.
- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pelaksana PkM memenuhi hasil PkM sebelumnya minimal 2 (dua) standar hasil PkM, yaitu:
 1. Penyelesaian masalah masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.
 2. Pemanfaatan teknologi tepat guna
 3. Bahan pengembangan iptek
 4. Bahan ajar atau modul pelatihan

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Mensosialisasikan panduan pelaksanaan PkM baik yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan LPPM Universitas Malikussaleh kepada dosen Fakultas Pertanian.
- b. Dosen menyusun proposal PkM yang memuat metodologi PkM dan sasaran kegiatan PkM.
- c. Evaluasi data luaran PkM yang dihasilkan oleh pelaksana PkM.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Tersedianya panduan pelaksanaan PkM yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan LPPM Universitas Malikussaleh.
- b. Tersedianya proposal PkM oleh dosen Fakultas Pertanian.
- c. Tercapainya luaran PkM yang direncanakan oleh pelaksana PkM.

6. PIHAK YANG TERLIBAT


1. Dekan
2. Ketua LPPM
3. Ketua Program Studi
4. Dosen/Pelaksana Pengabdian
5. Mahasiswa

7. DOKUMEN TERKAIT


- a. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemendikbud.
- b. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unimal 2020-2024.
- c. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- d. Renstra Fakultas Pertanian Unimal 2020-2024.

8. REFERENSI

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Panduan Akademik Universitas Malikussaleh dan Fakultas Pertanian.
- e. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- f. Renstra Fakultas Pertanian 2020-2024.
- g. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh No. BPM/SPMI/STD.3.05/00.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.3.06/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev : 0
		Hal. : 114-117

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat FP		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (b) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
 1. Memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
 2. Proses pembelajaran;
 3. Kegiatan penelitian.
- d. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (c) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- e. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- f. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi misi dan tujuan Fakultas Pertanian yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian dan perikanan, maka Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dituangkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan kriteria minimal sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan sarana dan prasarana PkM yang dimiliki Fakultas Pertanian terdiri atas:
 1. Laboratorium
 2. Perpustakaan
 3. Teknologi informasi dan komunikasi
 4. Lahan/ kolam/ kebun/ fasilitas percobaan
 5. Ruang baca/ diskusi
 6. Ruang arsip
 7. Kantor kelembagaan PkM
- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan sarana dan prasarana PkM memenuhi kebutuhan pelaksana PkM berkebutuhan khusus.
- d. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan kemutakhiran peralatan PkM mendukung dan sesuai dengan bidang pertanian dan perikanan.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Fakultas Pertanian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kriteria minimal sarana dan prasarana PkM.
- b. Fakultas Pertanian melakukan pemetaan kebutuhan dan memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam PkM.
- c. Fakultas Pertanian memenuhi sarana dan prasarana PkM yang dibutuhkan pelaksana PkM berkebutuhan khusus.
- d. Fakultas Pertanian memenuhi kemutakhiran peralatan PkM sesuai dengan bidang pertanian dan perikanan.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kriteria minimal sarana dan prasarana PkM.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam PkM.

- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksana PkM berkebutuhan khusus.
- d. Kemutakhiran peralatan PkM memenuhi kebutuhan PkM bidang pertanian dan perikanan.

6. PIHAK YANG TERLIBAT


- a. Pembantu Rektor Bid. Keuangan dan Perlengkapan
- b. Dekan
- c. Pembantu Dekan Bid. Keuangan dan Perlengkapan
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen/Pelaksana Pengabdian
- f. Mahasiswa

7. DOKUMEN TERKAIT


- a. Dokumen Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbud.
- b. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unimal 2020-2024.
- c. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024
- d. Renstra Fakultas Pertanian Unimal 2020-2024

8. REFERENSI

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Panduan Akademik Universitas Malikussaleh dan Fakultas Pertanian.
- e. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- f. Renstra Fakultas Pertanian 2020-2024.
- g. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh No. BPM/SPMI/STD.3.06/00.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.3.07/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev : 0
		Hal. : 118-121

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PP Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (c) adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
- e. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- f. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi misi dan tujuan Fakultas Pertanian yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian dan perikanan, maka Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dituangkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan perencanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) Fakultas Pertanian disusun dalam dokumen Rencana Induk PkM Fakultas Pertanian.
- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pelaksanaan PkM Fakultas Pertanian mengacu kepada:
 1. Panduan PkM yang telah disahkan;
 2. Peraturan yang berlaku di Universitas Malikussaleh;
 3. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal PkM;
 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) PkM.
- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pengendalian PkM merupakan bagian dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal terkait PkM.
- d. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pemantauan dan evaluasi capaian PkM merupakan bagian dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal terkait PkM.
- e. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pelaporan PkM merupakan sistem terintegrasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Malikussaleh.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Menyusun rencana PkM Fakultas Pertanian dalam dokumen Rencana Induk PkM Fakultas Pertanian.
- b. Mensosialisasikan dokumen Panduan PkM, Peraturan Universitas Malikussaleh, Dokumen SPMI PkM, dan SOP PkM kepada dosen Fakultas Pertanian.
- c. Berkoordinasi dengan Gugus Jaminan Mutu dalam pengendalian pelaksanaan PkM.
- d. Berkoordinasi dengan Gugus Jaminan Mutu dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM.
- e. Mensosialisasikan sistem pelaporan yang ditetapkan dalam Universitas Malikussaleh oleh LPPM Universitas Malikussaleh.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Tersedianya dokumen Rencana Induk PkM Fakultas Pertanian.
- b. Tersedianya dokumen Panduan PkM, Peraturan Universitas Malikussaleh, dokumen SPMI PkM, dan SOP PkM.
- c. Tersedianya laporan pemantauan dalam pengendalian PkM oleh pihak terkait.
- d. Tersedianya laporan monev PkM oleh pihak terkait.
- e. Tersedianya dokumen laporan PkM dalam sistem pelaporan di LPPM Universitas Malikussaleh.

6. PIHAK YANG TERLIBAT


- a. LPPM
- b. Dekan
- c. Pembantu Dekan Bid. Akademik
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen/Pelaksana Pengabdian
- f. Mahasiswa

7. DOKUMEN TERKAIT


- a. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemendikbud.
- b. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unimal 2020-2024.
- c. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Pertanian
- d. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024
- e. Renstra Fakultas Pertanian Unimal 2020-2024

8. REFERENSI

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Panduan Akademik Universitas Malikussaleh dan Fakultas Pertanian.
- e. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- f. Renstra Fakultas Pertanian 2020-2024.
- g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh No. BPM/SPMI/STD.3.07/00.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.3.08/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev : 0
		Hal. : 1 22-126

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat FP		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (c) digunakan untuk membiayai:
 1. Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat
 2. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
 3. Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat
 4. Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- e. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (e) digunakan untuk membiayai:
 1. Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 2. Peningkatan kapasitas pelaksana
- g. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- h. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi misi dan tujuan Fakultas Pertanian yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian dan perikanan, maka Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan kepada masyarakat merupakan pedoman sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Fakultas Pertanian, Universitas Malikussaleh. Berdasarkan peraturan

perundang-undangan, standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dituangkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pendanaan internal terhadap pengabdian kepada masyarakat (PkM) disediakan oleh Fakultas Pertanian melalui mekanisme di bawah koordinasi Universitas Malikussaleh.
- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pendanaan internal harus dapat memenuhi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil PkM.
- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pendanaan PkM dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- d. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pembiayaan pengelolaan PkM meliputi manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM dibiayai oleh Fakultas Pertanian melalui mekanisme di bawah koordinasi Universitas Malikussaleh.
- e. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pembiayaan pengelolaan PkM meliputi peningkatan kapasitas pelaksana PkM dibiayai oleh Fakultas Pertanian melalui mekanisme di bawah koordinasi Universitas Malikussaleh.
- f. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pembiayaan pengelolaan PkM meliputi insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual dibiayai oleh Fakultas Pertanian melalui mekanisme di bawah koordinasi Universitas Malikussaleh.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Menetapkan anggaran pendanaan internal terhadap PkM Fakultas Pertanian dalam anggaran dasar belanja Fakultas Pertanian.
- b. Melakukan pengajuan rencana anggaran belanja dari PkM dosen berdasarkan proposal yang diajukan.
- c. Mensosialisasikan informasi pendanaan PkM/hibah dari pemerintah, lembaga lain di dalam maupun luar negeri, maupun dari masyarakat.

- d. Menetapkan anggaran pembiayaan manajemen PkM dalam anggaran dasar belanja Fakultas Pertanian.
- e. Menetapkan anggaran pembiayaan peningkatan kapasitas pelaksana PkM dalam anggaran dasar belanja Fakultas Pertanian.
- f. Menetapkan anggaran pembiayaan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual dalam anggaran dasar belanja Fakultas Pertanian.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Tersedianya pendanaan internal terhadap PkM Fakultas Pertanian.
- b. Tersedianya dokumen Rancangan Anggaran Belanja (RAB) pada proposal PkM Fakultas Pertanian.
- c. Peningkatan persentase pendanaan PkM/hibah terhadap PkM Fakultas Pertanian dari pemerintah, lembaga lain di dalam maupun luar negeri, maupun dari masyarakat.
- d. Tersedianya pembiayaan manajemen PkM dosen Fakultas Pertanian.
- e. Tersedianya pembiayaan peningkatan kapasitas pelaksana PkM dosen Fakultas Pertanian.
- f. Tersedianya pembiayaan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual dosen Fakultas Pertanian.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Rektor
- b. Pembantu Rektor Bid. Keuangan dan Perlengkapan
- c. LPPM
- d. Dekan
- e. Pembantu Dekan Bid. Keuangan dan Perlengkapan
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen/Pelaksana Pengabdian

7. DOKUMEN TERKAIT


- a. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemendikbud.
- b. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unimal 2020-2024.
- c. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Pertanian

- d. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024
- e. Renstra Fakultas Pertanian Unimal 2020-2024


8. REFERENSI

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Panduan Akademik Universitas Malikussaleh dan Fakultas Pertanian.
- e. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024.
- f. Renstra Fakultas Pertanian 2020-2024.
- g. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh No. BPM/SPMI/STD.3.08/00.

**STANDAR LAIN
(MELAMPAUI SN DIKTI)**

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.4.01/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR RUMUSAN VISI MISI DAN TUJUAN	Rev : 0
		Hal. : 128-133

STANDAR RUMUSAN VISI MISI DAN TUJUAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat		12 Feb 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan		12 Feb 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
- b. Visi adalah cita-cita bersama di masa depan yang memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada anggota organisasi dan segenap pihak yang berkepentingan.
- c. Misi adalah mandat yang harus dilakukan oleh Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan.
- d. Tujuan adalah misi sasaran yang ingin dicapai oleh Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh di masa yang akan datang dan mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut.
- e. Standar visi, misi, dan tujuan adalah kriteria minimal yang harus terpenuhi dalam merumuskan cita-cita yang ingin dicapai di masa depan.
- f. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR RUMUSAN VISI MISI DAN TUJUAN

Untuk mewujudkan visi, Misi, dan tujuan Fakultas Pertanian yaitu menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumberdaya lokal, maka kriteria rumusan visi, misi, dan tujuan sesuai dengan cita-cita atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Fakultas Pertanian dalam jangka panjang. Standar rumusan visi, misi, dan tujuan bertujuan untuk memberikan arah penyusunan deskripsi perencanaan strategis dari Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh. Berdasarkan peraturan perundang undangan, standar rumusan visi, misi, dan tujuan dituangkan dalam dokumen standar lain yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar ini disusun dengan mengacu kepada Statuta Universitas Malikussaleh dan Dokumen Visi, Misi, Tujuan, dan Strategis Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR RUMUSAN VISI MISI DAN TUJUAN

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan visi fakultas harus memiliki kejelasan, dapat diukur, dapat dicapai, dan dapat direalisasikan.
- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan visi harus merupakan cita-cita bersama Fakultas Pertanian yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan segenap sivitas akademika.
- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan visi fakultas merupakan turunan dari visi universitas sebagai lembaga tertinggi.
- d. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan visi harus memiliki keterkaitan dan dijabarkan dalam misi, tujuan, dan strategis dari Fakultas Pertanian.

- e. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan visi fakultas harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
- f. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan perumusan visi mengikuti peraturan dan kebijakan yang berlaku dan melibatkan pemangku kepentingan di lingkup Fakultas Pertanian.
- g. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan misi fakultas harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan yang dapat dicapai.
- h. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan misi fakultas harus menjabarkan tugas utama Fakultas Pertanian sehingga menjadi landasan hubungan kerja dan alokasi sumber daya segenap sivitas akademika.
- i. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan misi fakultas harus menjabarkan ruang lingkup hasil dan sasaran yang hendak dicapai Fakultas Pertanian.
- j. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan misi fakultas harus menjadi tolok ukur dalam evaluasi di lingkup Fakultas Pertanian.
- k. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan perumusan misi fakultas mengikuti peraturan dan kebijakan yang berlaku dan melibatkan pemangku kepentingan di lingkup Fakultas Pertanian.
- l. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan tujuan fakultas harus selaras dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- m. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan tujuan fakultas harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
- n. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan tujuan fakultas harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bertaqwa dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya.
- o. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan sosialisasi visi, misi, dan tujuan Fakultas Pertanian harus disampaikan kepada sivitas akademika dan pemangku berkepentingan.
- p. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan tingkat baca dan tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi, misi, dan tujuan Fakultas Pertanian mencapai minimal 80%.
- q. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Fakultas Pertanian harus memiliki rencana jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai langkah strategis implementasi visi, misi, dan tujuannya.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR RUMUSAN VISI, MISI, DAN TUJUAN

- a. Memetakan kekuatan, potensi, dan kesempatan yang dimiliki Fakultas Pertanian untuk menetapkan visi fakultas.
- b. Melakukan persamaan persepsi dan cita-cita sivitas akademika Fakultas Pertanian untuk menetapkan visi fakultas.
- c. Mensosialisasikan visi Fakultas Pertanian sebagai turunan dari visi Universitas Malikussaleh kepada sivitas akademika Fakultas Pertanian.
- d. Memetakan penjabaran visi Fakultas Pertanian dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan dalam misi, tujuan, dan strategis dari Fakultas Pertanian.
- e. Mengevaluasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat saat ini untuk menetapkan visi Fakultas Pertanian.
- f. Sosialisasi peraturan dan kebijakan yang berlaku di Universitas Malikussaleh kepada sivitas akademika Fakultas Pertanian.
- g. Menetapkan capaian visi Fakultas Pertanian dan merumuskan misi yang merupakan langkah untuk mencapai capaian visi tersebut.
- h. Memetakan tugas utama Fakultas Pertanian sehingga menjadi landasan hubungan kerja dan alokasi sumber daya segenap sivitas akademika.
- i. Memetakan ruang lingkup hasil dan sasaran yang hendak dicapai Fakultas Pertanian.
- j. Mengevaluasi pencapaian misi Fakultas Pertanian dan mengukur keberhasilan dalam pencapaian misi tersebut.
- k. Sosialisasi peraturan dan kebijakan yang berlaku di Universitas Malikussaleh kepada sivitas akademika Fakultas Pertanian.
- l. Menetapkan capaian visi dan misi Fakultas Pertanian dan merumuskan tujuan Fakultas Pertanian untuk mencapai capaian visi dan misi tersebut.
- m. Mengevaluasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat saat ini untuk menetapkan tujuan Fakultas Pertanian.
- n. Memetakan tujuan fakultas sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bertaqwa dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya.
- o. Memanfaatkan beberapa media untuk sosialisasi visi, misi, dan tujuan Fakultas Pertanian kepada sivitas akademika dan pemangku berkepentingan.

- p. Mengevaluasi tingkat baca dan tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi, misi, dan tujuan Fakultas Pertanian.
- q. Merumuskan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai langkah strategis implementasi visi, misi, dan tujuan Fakultas Pertanian dalam suatu dokumen.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR RUMUSAN VISI, MISI, DAN TUJUAN

- a. Tersedianya dokumen visi Fakultas Pertanian yang telah disahkan.
- b. Tersedianya dokumen perumusan visi Fakultas Pertanian.
- c. Adanya keterkaitan antara visi Universitas Malikussaleh dan visi Fakultas Pertanian.
- d. Tersusunnya penjabaran visi dalam misi, tujuan, dan strategis dari Fakultas Pertanian.
- e. Adanya keterkaitan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat saat ini dalam visi Fakultas Pertanian.
- f. Penjabaran visi Fakultas Pertanian tidak bertentangan peraturan dan kebijakan yang berlaku di Universitas Malikussaleh.
- g. Tersedianya dokumen misi Fakultas Pertanian yang telah disahkan.
- h. Tersedianya dokumen perumusan misi yang berisi landasan hubungan kerja dan alokasi sumber daya Fakultas Pertanian.
- i. Tersedianya dokumen perumusan misi yang berisi pemetaan ruang lingkup hasil dan sasaran yang hendak dicapai Fakultas Pertanian.
- j. Adanya penjabaran visi yang terukur dalam pernyataan misi Fakultas Pertanian.
- k. Penjabaran misi Fakultas Pertanian tidak bertentangan peraturan dan kebijakan yang berlaku di Universitas Malikussaleh.
- l. Tersedianya dokumen tujuan Fakultas Pertanian yang telah disahkan.
- m. Adanya keterkaitan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat saat ini dalam tujuan Fakultas Pertanian.
- n. Tersusunnya arahan dalam tujuan Fakultas Pertanian untuk menghasilkan lulusan yang bertaqwa dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya.

- o. Terlaksananya sosialisasi visi, misi, dan tujuan Fakultas Pertanian kepada sivitas akademika dan pemangku berkepentingan.
- p. Tersedianya laporan evaluasi tingkat baca dan tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi, misi, dan tujuan Fakultas Pertanian.
- q. Tersedianya dokumen rencana jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai langkah strategis implementasi visi, misi, dan tujuan Fakultas Pertanian.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Rektor
- b. Pembantu Rektor
- c. Dekan
- d. Pembantu Dekan
- e. Badan Penjaminan Mutu (BPM)
- f. Gugus Jaminan Mutu Fakultas
- g. Sivitas Akademika Fakultas Pertanian
- h. Stakeholder

7. DOKUMEN TERKAIT






- a. Statuta Universitas Malikussaleh.
- b. Peraturan dan Kebijakan Universitas Malikussaleh.
- c. Dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Malikussaleh.
- d. Semua dokumen standar yang ada.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Statuta Universitas Malikussaleh.
- e. Peraturan dan Kebijakan Universitas Malikussaleh.
- f. Dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Malikussaleh.
- g. Standar Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Malikussaleh Nomor. BPM/SPMI/STD.4.01/00.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.4.02/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU	Rev : 0
		Hal. : 134-138

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat FP		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan Universitas Malikussaleh		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
- b. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- e. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- f. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: (1) Penetapan standar pendidikan tinggi, (2) pelaksanaan standar pendidikan tinggi, (3) evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi, (4) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi, dan (5) peningkatan standar pendidikan tinggi.
- g. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:
 1. Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
 2. Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana
- h. Badan Penjaminan Mutu (BPM) adalah unit pelaksana teknis Universitas Malikussaleh yang bertugas untuk membantu unit kerja di lingkup Universitas Malikussaleh dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.
- i. Gugus Jaminan Mutu (GJM) adalah bagian dari Badan Penjaminan Mutu Universitas Malikussaleh yang bertugas di tingkat fakultas dalam upaya penjaminan mutu di tingkat fakultas.
- j. Unit Jaminan Mutu (UJM) adalah bagian dari Badan Penjaminan Mutu Universitas Malikussaleh yang bertugas di tingkat program studi dalam upaya penjaminan mutu di tingkat program studi.
- k. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Pertanian yang bermutu dan berkelanjutan, maka kriteria sistem penjaminan mutu yang disusun dapat menjamin ketercapaian dari tujuan pendidikan tinggi tersebut.

Kriteria sistem penjaminan mutu tertuang dalam Standar Sistem Penjaminan Mutu yang bertujuan untuk memberikan arah penyelenggaraan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dari Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh. Sistem penjaminan mutu yang diselenggarakan merupakan integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Berdasarkan peraturan perundang undangan, Standar Sistem Penjaminan Mutu dituangkan dalam dokumen standar lain yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar ini disusun dengan mengacu kepada Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus memiliki siklus yang terdiri atas:
 - Penetapan standar pendidikan tinggi
 - Pelaksanaan standar pendidikan tinggi
 - Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi
 - Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi
 - Peningkatan standar pendidikan tinggi
- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Evaluasi SPMI dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).
- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu:
 - Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
 - Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana
- d. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan SPMI harus dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh Fakultas Pertanian.
- e. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilakukan melalui akreditasi dengan siklus:
 - Tahap evaluasi data dan informasi
 - Tahap penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi
 - Tahap pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi
- f. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan evaluasi SPMI harus memiliki umpan balik dan tindak lanjut yang dipenuhi oleh Fakultas Pertanian.
- g. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan pelaksanaan SPMI harus didukung

oleh dokumen SPMI yang lengkap.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

- a. Pembekalan pengetahuan dan keterampilan tim penjaminan mutu fakultas terhadap siklus SPMI.
- b. Berkoordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu (BPM) universitas untuk mengevaluasi SPMI di Fakultas Pertanian melalui Audit Mutu Internal (AMI).
- c. Sosialisasi tentang implementasi SPMI yang diterapkan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi kepada sivitas akademika Fakultas Pertanian.
- d. Berkoordinasi dengan Gugus Jaminan Mutu (GJM) fakultas dalam penerapan SPMI berkelanjutan di Fakultas Pertanian.
- e. Mempersiapkan data dan informasi Fakultas Pertanian dalam evaluasi SPME oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- f. Melakukan survey kepuasan terhadap penerapan SPMI kepada sivitas akademika Fakultas Pertanian.
- g. Menyusun dokumen SPMI fakultas yang mengacu kepada dokumen SPMI universitas.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

- a. Terlaksananya siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Fakultas Pertanian.
- b. Keikutsertaan Fakultas Pertanian dalam Audit Mutu Internal (AMI).
- c. Terlaksananya SPMI pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi di Fakultas Pertanian.
- d. Terlaksananya SPMI di Fakultas Pertanian secara berkelanjutan oleh seluruh sivitas akademika fakultas.
- e. Terakreditasinya seluruh program studi dan Fakultas Pertanian oleh BAN-PT.
- f. Tersedianya laporan umpan balik dan tindak lanjut dari survey kepuasan sivitas akademika Fakultas Pertanian terhadap implementasi SPMI.
- g. Tersedianya dokumen SPMI Fakultas Pertanian.

6. PIHAK YANG TERLIBAT


- a. Dekan
- b. Pembantu Dekan
- c. Badan Penjaminan Mutu (BPM)
- d. Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJM)
- e. Unit Jaminan Mutu Program Studi (UJM)
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen
- h. Mahasiswa

7. DOKUMEN TERKAIT






- a. Dokumen SPMI Fakultas Pertanian
- b. Dokumen SPMI Universitas Malikussaleh
- c. Peraturan dan Kebijakan Universitas Malikussaleh
- d. Renstra Fakultas Pertanian
- e. Semua dokumen standar yang ada.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Dokumen SPMI Universitas Malikussaleh
- e. Dokumen SPMI Fakultas Pertanian
- f. Peraturan dan Kebijakan Universitas Malikussaleh
- g. Standar Sistem Penjaminan Mutu Universitas Malikussaleh Nomor. BPM/SPMI/STD.4.02/00

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/ STD.4.03/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Rev : 0
		Hal. : 139-143

STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		10 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	FD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
- b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Standar pengembangan budaya mutu adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, audit dan penilaian sistem penjaminan mutu di Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh;
- d. Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi, fakultas dan universitas.
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
- g. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Fakultas Pertanian, Universitas Malikussaleh.
- h. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- i. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

Untuk mewujudkan visi misi dan tujuan Fakultas Pertanian yaitu meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, dan adil, serta mendukung reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, maka Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh harus memiliki sistem tata pamong dan tata kelola yang memenuhi misi tersebut. Standar melampaui tata pamong dan tata kelola menjadi kriteria minimal yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tata pamong dan tata kelola yang efektif dan efisien. Berdasarkan peraturan perundang undangan, standar tata pamong dan tata kelola dituangkan dalam dokumen standar lain yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta Statuta Universitas Malikussaleh.

3. PENYATAAN ISI STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Fakultas Pertanian memiliki dokumen formal tata pamong yang telah disahkan.
- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan sistem tata pamong Fakultas Pertanian memiliki prinsip azas kredibilitas, transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan adil yang dilaksanakan secara konsisten.
- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan struktur organisasi Fakultas Pertanian terdokumentasikan dalam dokumen yang disahkan dan memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas.
- d. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan kepemimpinan pada Fakultas Pertanian mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi serta harus memiliki karakteristik kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.
- e. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan sistem tata kelola Fakultas Pertanian meliputi pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan personil (*staffing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*) yang efektif.
- f. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan sistem tata kelola Fakultas Pertanian memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan.
- g. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan penjarangan umpan balik dan tindak lanjut dilakukan dalam mengevaluasi sistem tata pamong dan tata kelola Fakultas Pertanian.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

- a. Menyusun dan mengusulkan dokumen formal tata pamong Fakultas Pertanian.
- b. Menjalankan sistem tata pamong dengan prinsip azas kredibilitas, transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan adil yang dilaksanakan secara konsisten.
- c. Menetapkan dan mengusulkan struktur organisasi Fakultas Pertanian untuk disahkan.
- d. Menjalankan kepemimpinan dengan karakteristik kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.
- e. Menjalankan sistem tata kelola dengan tahapan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan personil (*staffing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*) yang efektif.

- f. Menyusun dan mengusulkan dokumen formal dan pedoman pengelolaan dalam sistem tata kelola.
- g. Melakukan survey untuk penjarangan umpan balik dan tindak lanjut dalam mengevaluasi sistem tata pamong dan tata kelola Fakultas Pertanian.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

- a. Tersedianya dokumen formal tata pamong Fakultas Pertanian yang telah disahkan.
- b. Terlaksananya sistem tata pamong Fakultas Pertanian dengan prinsip azas kredibilitas, transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan adil yang dilaksanakan secara konsisten.
- c. Tersedianya struktur organisasi Fakultas Pertanian yang didokumentasikan dan disahkan serta dokumen tugas pokok dan fungsi yang jelas.
- d. Terlaksananya kepemimpinan pada Fakultas Pertanian mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi serta harus memiliki karakteristik kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.
- e. Terlaksananya sistem tata kelola Fakultas Pertanian meliputi pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan personil (*staffing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*) yang efektif.
- f. Tersedianya dokumen formal sistem tata kelola Fakultas Pertanian dan pedoman pengelolaan.
- g. Tersedianya laporan umpan balik dan tindak lanjut dilakukan dalam mengevaluasi sistem tata pamong dan tata kelola Fakultas Pertanian.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Dekan
- b. Pembantu Dekan
- c. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas
- d. Dosen
- e. Tenaga Kependidikan


7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Statuta Universitas Malikussaleh.
- b. Peraturan Universitas Malikussaleh.
- c. Rencana Strategis Fakultas Pertanian.
- d. Standar Operasional Prosedur Fakultas Pertanian.
- e. Dokumen Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas Pertanian.
- f. Formulir Umpan Balik.



- g. Formulir Tindak Lanjut.
- h. Dokumen Standar terkait.

8. REFERENSI

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Standar Tata Pamong Universitas Malikussaleh Nomor. BPM/SPMI/STD.4.03/00.
- g. Statuta Universitas Malikussaleh.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.4.04/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR SISTEM INFORMASI	Rev : 0
		Hal. : 144-147

STANDAR SISTEM INFORMASI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat FP		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan FAKULTAS PERTANIAN		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
- b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Sistem Informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang pening, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat.
- d. WAN (Wide Area Network) atau jaringan area luas merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar atau dapat didefinisikan sejuga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik.
- e. Website atau situs merupakan kumpulan halaman yang menampilkan informasi data baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman.
- f. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR SISTEM INFORMASI

Untuk mewujudkan visi misi dan tujuan Fakultas Pertanian yaitu mengembangkan dan menerapkan IPTEK di bidang pertanian dan perikanan berbasis sumberdaya lokal dengan riset unggulan di tingkat internasional, maka Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh harus memiliki sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat menunjang pengembangan dan penerapan IPTEK di tingkat internasional. Standar sistem informasi merupakan kriteria minimal sistem informasi yang harus dimiliki oleh Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh yang disusun dalam standar melampaui Fakultas Pertanian. Oleh karena itu, maka perlu ditetapkan standar sistem informasi. Standar ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta Statuta Universitas Malikussaleh.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR SISTEM INFORMASI

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan program studi di Fakultas Pertanian dalam proses belajar mengajar (PBM) menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan

luas/internet (WAN).

- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan program studi di Fakultas Pertanian dalam proses belajar mengajar (PBM) menggunakan software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai sesuai karakteristik bidang ilmu.
- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan program studi di Fakultas Pertanian dalam proses belajar mengajar (PBM) menggunakan fasilitas e-learning secara baik.
- d. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan program studi di Fakultas Pertanian dalam proses belajar mengajar (PBM) menggunakan akses online ke koleksi perpustakaan.
- e. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan aksesibilitas data (mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS), jadwal mata kuliah, nilai mata kuliah, transkrip akademik, lulusan, dosen, pegawai, keuangan, inventaris, dan perpustakaan) dikelola dalam sistem informasi dengan komputer jaringan luas (WAN) mencapai 90%.
- f. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan fasilitas sistem informasi yang tersedia dalam mengakses internet minimal 30 Kbps/ mahasiswa dan wireless 2 Kbps/mahasiswa.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SISTEM INFORMASI

- a. Meningkatkan fasilitas sistem informasi yang meliputi komputer dan dengan jaringan luas/internet (WAN) di Fakultas Pertanian.
- b. Memenuhi kebutuhan software yang berlisensi sesuai karakteristik bidang ilmu.
- c. Memutakhirkan aplikasi e-learning Unimal dan mensosialisasikannya kepada sivitas akademika Fakultas Pertanian.
- d. Memutakhirkan akses pengguna terhadap koleksi perpustakaan dengan berbasis online.
- e. Memutakhirkan sistem pengelolaan data (mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS), jadwal mata kuliah, nilai mata kuliah, transkrip akademik, lulusan, dosen, pegawai, keuangan, inventaris, dan perpustakaan) dalam sistem informasi dengan komputer jaringan luas (WAN).
- f. Mengoptimalkan kecepatan akses informasi baik dengan komputer jaringan lokal (LAN) maupun dengan komputer jaringan luas (WAN).

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SISTEM INFORMASI

- a. Tersedianya sistem informasi dalam proses belajar mengajar (PBM) menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet (WAN).
- b. Tersedianya sistem informasi dalam proses belajar mengajar (PBM) menggunakan software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai sesuai karakteristik bidang ilmu.
- c. Tersedianya sistem informasi dalam proses belajar mengajar (PBM) menggunakan fasilitas e-learning secara baik.
- d. Tersedianya sistem informasi dalam proses belajar mengajar (PBM) menggunakan akses online ke koleksi perpustakaan.
- e. Tercapainya aksesibilitas data (mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS), jadwal mata kuliah, nilai mata kuliah, transkrip akademik, lulusan, dosen, pegawai, keuangan, inventaris, dan perpustakaan) yang dikelola dalam sistem informasi dengan komputer jaringan luas (WAN).
- f. Tersedianya fasilitas sistem informasi dalam mengakses internet dan wireless sesuai dengan standar.

6. PIHAK YANG TERLIBAT


- a. Rektor
- b. Pembantu Rektor Bid. Adm. Umum dan Keuangan
- c. Ka. UPT Pusat Komputer
- d. Dekan
- e. Pembantu Dekan Bid. Adm. Umum dan Keuangan
- f. Sivitas Akademika Fakultas Pertanian

7. DOKUMEN TERKAIT






- a. Pedoman Sistem Informasi Universitas Malikussaleh
- b. Formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi

8. REFERENSI

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Standar Sistem Informasi Universitas Malikussaleh Nomor. BPM/SPMI/STD.4.04/00
- f. Statuta Universitas Malikussaleh

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/ STD.4.05/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR KERJASAMA	Rev : 0
		Hal. : 148-152

STANDAR KERJASAMA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	FD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
- c. Standar kerjasama adalah kriteria minimal tentang prinsip penyelenggaraan, bidang dan tujuan pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Malikussaleh dengan instansi lain sehingga tercapai sinergi yang baik.
- d. Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi.
- e. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
- f. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
- g. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas nama pemerintah Republik Indonesia dengan kementerian/lembaga, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
- h. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerja sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- i. Unit Pemrakarsa adalah unit utama Eselon I dan/atau pusat-pusat pengusul kegiatan Kerja Sama di Kementerian.
- j. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR KERJASAMA

Kerjasama Perguruan Tinggi di berbagai bidang merupakan hal yang harus dioptimalkan untuk mencapai kualitas Perguruan Tinggi yang baik. Universitas Malikussaleh, sebagai salah satu Universitas Negeri dituntut untuk mampu merumuskan upaya pengembangan institusi, termasuk di bidang kerjasama. Kerjasama merupakan upaya yang dilakukan dengan sadar, saling mendukung dan saling menguatkan sehingga tercapai sinergi yang baik. Kerjasama dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan kualitas atau mutu dari Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh. Kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh dengan pihak lain diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh.

Dalam konteks pendidikan tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 14 Tahun 2014 tentang kerjasama

perguruan tinggi di Indonesia dinyatakan bahwa kerjasama antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dan dengan Kalangan Dunia Usaha/ Dunia Industri (DUDI) serta dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri perlu dijalin. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh, maka perlu adanya standar mutu tentang kerjasama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh. Standar mutu ini digunakan sebagai tolok ukur penilai keberhasilan kerjasama tersebut. Standar mutu ini juga harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu sehingga standar berkembang secara berkelanjutan.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR KERJASAMA

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Fakultas Pertanian menjalin kerjasama akademik di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi lain baik di dalam maupun luar negeri.
- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Fakultas Pertanian menjalin kerjasama non-akademik/manajemen pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, maupun instansi lain baik di dalam maupun luar negeri.
- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Fakultas Pertanian menjalin kerjasama yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 80%.
- d. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan luaran kerjasama dibuktikan dengan bukti tertulis baik kerjasama akademik maupun non-akademik.
- e. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan monitoring dan evaluasi kerjasama dilakukan oleh Fakultas Pertanian berkoordinasi dengan tim penjaminan mutu.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KERJASAMA

- a. Pimpinan Fakultas Pertanian melakukan pendekatan persuasif untuk menjalin kerjasama akademik dengan perguruan tinggi lainnya baik dalam maupun luar negeri.
- b. Pimpinan Fakultas Pertanian melakukan studi banding untuk menjalin kerjasama non-akademik dengan perguruan tinggi lainnya, dunia usaha, maupun instansi lainnya baik dalam maupun luar negeri.
- c. Mengevaluasi kebutuhan kerjasama setiap program studi di lingkungan Fakultas Pertanian yang relevan dengan bidang keahlian program studi.

- d. Melakukan sosialisasi standar kerjasama dan mendokumentasikan luaran kerjasama yang dipenuhi.
- e. Melakukan koordinasi dengan tim penjaminan mutu universitas dan fakultas dalam melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR KERJASAMA

- a. Tersedianya MoU (Memorandum of Understanding) atau MoA (Memorandum of Agreement) antara Fakultas Pertanian (di bawah naungan Universitas Malikussaleh) dan perguruan tinggi lain dalam hal akademik di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik di dalam maupun luar negeri.
- b. Tersedianya MoU (Memorandum of Understanding) atau MoA (Memorandum of Agreement) antara Fakultas Pertanian (di bawah naungan Universitas Malikussaleh) dan perguruan tinggi lain, dunia usaha, maupun instansi lain dalam hal non-akademik baik di dalam maupun luar negeri.
- c. Tercapainya kerjasama yang relevan dengan bidang keahlian program studi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- d. Tersedianya luaran kerjasama yang dibuktikan dengan dokumen luaran kerjasama.
- e. Tersedianya dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian berkoordinasi dengan tim penjaminan mutu.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Rektor
- b. Pembantu Rektor Bidang Kerjasama
- c. Dekan
- d. LPPM
- e. Ketua Program Studi


7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Renstra Universitas Malikussaleh 2020-2024
- b. Renstra Fakultas Pertanian Unimal 2020-2024
- c. MoU
- d. Rencana Induk Penelitian
- e. Rencana Induk Pengabdian






8. REFERENSI

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014

- tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- c. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat).
 - d. Standar Kerjasama Universitas Malikussaleh Nomor. BPM/SPMI/STD.4.05/00.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/ STD.4.06/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Rev : 0
		Hal. : 153-157

STANDAR SUASANA AKADEMIK

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
- c. Suasana Akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
- d. Etika Akademik adalah ketentuan yang menyatakan perilaku baik atau buruk para anggota sivitas akademika perguruan tinggi, ketika mereka berbuat atau berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah dalam proses pembelajaran.
- e. Budaya Akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multicultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas.
- f. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR SUASANA AKADEMIK

Suasana akademik merupakan salah satu komponen yang memberikan pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas lulusan. Suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Suasana akademik yang kondusif dapat menghasilkan proses pembelajaran (transformasi-produktif) yang berkualitas. Standar suasana akademik merupakan kriteria minimal yang dibutuhkan untuk menciptakan kondisi akademik dalam proses pembelajaran di Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Penetapan standar suasana akademik ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Statuta Universitas Malikussaleh.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR SUASANA AKADEMIK

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan sarana dan prasarana yang mendukung suasana akademik Fakultas Pertanian harus dikembangkan secara berkelanjutan.
- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik harus memenuhi interaksi dosen-mahasiswa, interaksi

sesama mahasiswa maupun interaksi sesama dosen.

- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi interaksi kegiatan akademik dilakukan minimal 2 kali per semester.
- d. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Fakultas Pertanian memiliki rancangan pengembangan suasana akademik dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- e. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan keterlibatan sivitas akademika dalam kegiatan akademik harus dievaluasi minimal 2 kali per semester.
- f. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Fakultas Pertanian harus memfasilitasi pengembangan kepribadian ilmiah sivitas akademika secara berkelanjutan.
- g. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan etika sivitas akademika Fakultas Pertanian harus memenuhi etika mahasiswa, etika dosen, etika tenaga kependidikan yang ditetapkan Universitas Malikussaleh.
- h. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Fakultas Pertanian mengembangkan budaya akademik yang berprinsip kebebasan berpikir, berpendapat, dan mimbar akademik yang dinamis, terbuka, dan ilmiah.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

- a. Pimpinan Fakultas Pertanian mengusulkan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang suasana akademik kepada universitas.
- b. Sosialisasi standar mutu suasana akademik kepada sivitas akademika Fakultas Pertanian.
- c. Berkoordinasi dengan tim penjaminan mutu dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi interaksi kegiatan akademik.
- d. Menyusun dokumen rancangan pengembangan suasana akademik Fakultas Pertanian dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- e. Berkoordinasi dengan tim penjaminan mutu dalam mengevaluasi keterlibatan sivitas akademika dalam kegiatan akademik.
- f. Memberikan pelatihan dan wawasan dalam pengembangan kepribadian ilmiah sivitas akademika Fakultas Pertanian secara berkelanjutan.
- g. Sosialisasi dokumen etika mahasiswa, etika dosen, etika tenaga kependidikan yang ditetapkan Universitas Malikussaleh kepada sivitas akademika Fakultas Pertanian.
- h. Sosialisasi peraturan dan kebijakan Universitas Malikussaleh dalam

pengembangan budaya akademik yang berprinsip kebebasan berpikir, berpendapat, dan mimbar akademik yang dinamis, terbuka, dan ilmiah.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

- a. Adanya pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung suasana akademik Fakultas Pertanian.
- b. Adanya interaksi dosen-mahasiswa, interaksi sesama mahasiswa maupun interaksi sesama dosen yang diatur dalam panduan akademik Fakultas Pertanian.
- c. Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi interaksi kegiatan akademik per semester.
- d. Tersedianya dokumen rancangan pengembangan suasana akademik Fakultas Pertanian dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- e. Tersedianya laporan evaluasi keterlibatan sivitas akademika dalam kegiatan akademik per semester.
- f. Terlaksananya kegiatan pengembangan kepribadian ilmiah sivitas akademika Fakultas Pertanian yang terdokumentasikan.
- g. Tersedianya dokumen yang mengatur etika sivitas akademika Fakultas yakni etika mahasiswa, etika dosen, etika tenaga kependidikan yang telah ditetapkan Universitas Malikussaleh.
- h. Tersedianya pedoman budaya akademik Fakultas Pertanian yang berprinsip kebebasan berpikir, berpendapat, dan mimbar akademik yang dinamis, terbuka, dan ilmiah.

6. PIHAK YANG TERLIBAT


- a. Dekan
- b. Pembantu Dekan I, II, dan III
- c. Gugus Jaminan Mutu Fakultas
- d. Unit Jaminan Mutu Program Studi
- e. Dosen
- f. Mahasiswa
- g. Tenaga Kependidikan

7. DOKUMEN TERKAIT






- a. Statuta Universitas Malikussaleh
- b. Dokumen Etika Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan Universitas Malikussaleh
- c. Panduan Akademik Fakultas Pertanian
- d. Panduan Akademik Universitas Malikussaleh
- e. Pedoman Budaya Akademik

8. REFERENSI

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Statuta Universitas Malikussaleh.
- d. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat).
- e. Standar Suasana Akademik Universitas Malikussaleh Nomor. BPM/SPMI/STD.4.06/00.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.4.07/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Rev : 0
		Hal. : 158-162

STANDAR KEMAHASISWAAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati M.Si	Ketua Senat EP		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati M.Si	Dekan Universitas MALIKUSSALEH		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
- c. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh.
- d. Organisasi Kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan dan integritas pribadi serta upaya pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa.
- e. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- f. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR KEMAHASISWAAN

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan meliputi mahasiswa sebagai konsumen pendidikan. Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Pelayanan tersebut dimaksudkan agar mahasiswa dapat memperoleh kompetensi bidang yang dipelajari, baik dalam bidang akademik, minat dan bakat, kepribadian, dan profesi. Standar kemahasiswaan merupakan kriteria minimal yang mengatur tentang mahasiswa baru dan kegiatan kemahasiswaan. Penetapan standar ini juga mengacu kepada peraturan dan kebijakan Universitas Malikussaleh.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR KEMAHASISWAAN

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru mengacu kepada kebijakan Universitas Malikussaleh.
- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan calon mahasiswa memenuhi persyaratan spesifik yang ditentukan oleh Fakultas Pertanian dan Universitas Malikussaleh.
- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan penentuan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima sesuai dengan kapasitas yang ada.
- d. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus direvisi secara berkala agar sesuai dengan

kepentingan stakeholders dan kebutuhan masyarakat.

- e. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Fakultas Pertanian mempunyai kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa yang merujuk kepada kebijakan Universitas Malikussaleh.
- f. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Fakultas Pertanian memfasilitasi program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
- g. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Fakultas Pertanian harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikular dan organisasi kemahasiswaan.
- h. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Fakultas Pertanian harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- i. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Fakultas Pertanian harus mendorong mahasiswa mengembangkan perilaku kecendekiawanan meliputi (1) Kegiatan penanggulangan kemiskinan, (2) Pelestarian lingkungan, (3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, (4) Kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya.
- j. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Fakultas Pertanian harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kemahasiswaan.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN

- a. Sosialisasi kebijakan tentang penerimaan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh kepada masyarakat umum.
- b. Sosialisasi persyaratan spesifik calon mahasiswa baru yang ditentukan oleh Fakultas Pertanian dan Universitas Malikussaleh kepada masyarakat umum.
- c. Penetapan jumlah mahasiswa baru Fakultas Pertanian yang dapat diterima sesuai dengan kapasitas yang ada.
- d. Pembaharuan informasi dan revisi kebijakan tentang penerimaan mahasiswa secara berkala agar sesuai dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan masyarakat.
- e. Menyusun dokumen kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Pertanian yang merujuk kepada kebijakan Universitas Malikussaleh.
- f. Fakultas memfasilitasi program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.

- g. Mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikular dan organisasi kemahasiswaan.
- h. Mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- i. Mendorong dan memfasilitasi mahasiswa mengembangkan perilaku kecendekiawanan.
- j. Mengusulkan dan membangun sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kemahasiswaan Fakultas Pertanian.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN

- a. Tersedianya dokumen kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru mengacu kepada kebijakan Universitas Malikussaleh.
- b. Tersedianya dokumen penyeleksian calon mahasiswa Fakultas Pertanian yang memenuhi persyaratan spesifik.
- c. Tersedianya dokumen penentuan jumlah mahasiswa baru Fakultas Pertanian yang dapat diterima sesuai dengan kapasitas yang ada.
- d. Tersedianya dokumen kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru yang direvisi secara berkala agar sesuai dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan masyarakat.
- e. Tersedianya dokumen kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa yang merujuk kepada kebijakan Universitas Malikussaleh.
- f. Terlaksananya program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa secara berkala.
- g. Peningkatan jumlah mahasiswa yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikular dan organisasi kemahasiswaan.
- h. Peningkatan jumlah mahasiswa yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- i. Peningkatan jumlah mahasiswa yang mengembangkan perilaku kecendekiawanan meliputi (1) Kegiatan penanggulangan kemiskinan, (2) Pelestarian lingkungan, (3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, (4) Kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya.
- j. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kemahasiswaan Fakultas Pertanian.

6. PIHAK YANG TERLIBAT


- a. Rektor
- b. Pembantu Rektor III
- c. Dekan
- d. Pembantu Dekan III
- e. Gugus Jaminan Mutu Fakultas
- f. Ketua Program Studi
- g. Mahasiswa

7. DOKUMEN TERKAIT






- a. Dokumen Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Malikussaleh
- b. Dokumen Persyaratan Spesifik Calon Mahasiswa Universitas Malikussaleh
- c. Pedoman Bimbingan Konseling Universitas Malikussaleh
- d. SOP Kemahasiswaan Fakultas Pertanian
- e. Formulir terkait

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016
- d. Peraturan dan Kebijakan Universitas Malikussaleh
- e. Standar Kemahasiswaan Universitas Malikussaleh Nomor. BPM/SPMI/STD.4.07/00

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor : GJM.FP/SPMI/STD.4.08/00
		Tgl : Maret 2021
	STANDAR KEBERSIHAN	Rev : 0
		Hal. : 163-166

STANDAR KEBERSIHAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Feb 2021
2. Diperiksa	Dr. Ir. Yusra, M.P	PD Bidang Akademik		5 Maret 2021
3. Disetujui	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Ketua Senat FP		12 Maret 2021
4. Ditetapkan	Dr. Ir. Mawardati, M.Si	Dekan		12 Maret 2021
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		19 Maret 2021

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
- c. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau.
- d. Kebersihan Lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal dan tempat bekerja.
- e. Air limbah adalah semua air yang berasal dari buangan proses rumah tangga dan proses industri.
- f. Air kotor adalah semua air yang bercampur dengan kotoran dapur, kamar mandi, kakus, dan peralatan pembuangan lainnya.
- g. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah masak.
- h. Limbah padat adalah semua buangan yang berbentuk padat termasuk buangan yang berasal dari kegiatan perkantoran.
- i. Limbah cair adalah semua buangan yang berbentuk cair termasuk tinja.
- j. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan di Universitas Malikussaleh.

2. RASIONAL STANDAR KEBERSIHAN

Kebersihan merupakan karakteristik lingkungan terdidik yang menjadi tolok ukur kepedulian sivitas akademika terhadap lingkungannya. Standar kebersihan Fakultas Pertanian ini merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh Fakultas Pertanian dalam menjaga kebersihan lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh. Penetapan standar kebersihan mengacu kepada Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014, Praktik Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (DIKTI 2008), Statuta Universitas Malikussaleh, serta peraturan Universitas Malikussaleh.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR KEBERSIHAN

- a. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan kebijakan tentang persyaratan dalam menjamin lingkungan bersih.
- b. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan kebijakan tentang persyaratan utama dalam penyediaan air bersih di lingkungan Fakultas Pertanian.
- c. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Fakultas Pertanian menyediakan sarana dan prasarana dalam pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran yang disebabkan aktivitas sivitas akademika Fakultas Pertanian.
- d. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Fakultas Pertanian menyediakan

sarana dan prasarana dalam pengelolaan pembuangan sampah yang disebabkan aktivitas sivitas akademika Fakultas Pertanian.

- e. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Fakultas Pertanian harus melakukan pemeliharaan kebersihan kampus Fakultas Pertanian, baik bangunan, gedung, taman, ruang kelas, ruang kerja, ruang pertemuan, toilet, mushalladan lainnya.
- f. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan adanya dokumentasi pemeliharaan fasilitas kampus (sarana dan prasarana Fakultas Pertanian).

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KEBERSIHAN

- a. Menyusun kebijakan tentang persyaratan dalam menjamin lingkungan bersih Fakultas Pertanian.
- b. Menyusun kebijakan tentang persyaratan utama dalam penyediaan air bersih di lingkungan Fakultas Pertanian.
- c. Mengusulkan dan membangun sarana dan prasarana dalam pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran yang disebabkan aktivitas sivitas akademika Fakultas Pertanian.
- d. Mengusulkan dan membangun sarana dan prasarana dalam pengelolaan pembuangan sampah yang disebabkan aktivitas sivitas akademika Fakultas Pertanian.
- e. Menugaskan petugas kebersihan untuk melakukan pemeliharaan kebersihan kampus Fakultas Pertanian, baik bangunan, gedung, taman, ruang kelas, ruang kerja, ruang pertemuan, toilet, mushalladan lainnya secara berkala dan kontinu.
- f. Melakukan dokumentasi dan menyusun laporan pemeliharaan fasilitas kampus (sarana dan prasarana Fakultas Pertanian)

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR KEBERSIHAN

- a. Tersedianya dokumen kebijakan tentang persyaratan dalam menjamin lingkungan bersih Fakultas Pertanian.
- b. Tersedianya dokumen kebijakan tentang persyaratan utama dalam penyediaan air bersih di lingkungan Fakultas Pertanian.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana dalam pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran yang disebabkan aktivitas sivitas akademika Fakultas Pertanian.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana dalam pengelolaan pembuangan sampah yang disebabkan aktivitas sivitas akademika Fakultas Pertanian.

- e. Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kampus Fakultas Pertanian, baik bangunan, gedung, taman, ruang kelas, ruang kerja, ruang pertemuan, toilet, mushalladan lainnya secara berkala dan kontinu.
- f. Tersedianya dokumentasi pemeliharaan fasilitas kampus (sarana dan prasarana Fakultas Pertanian).

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Dekan
- b. Pembantu Dekan II
- c. Gugus Jaminan Mutu Fakultas
- d. Ketua Program Studi
- e. Sivitas Akademika
- f. Petugas Kebersihan

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Dokumen Kebijakan Kebersihan Universitas Malikussaleh
- b. SOP Fakultas Pertanian
- c. Formulir terkait

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016
- d. Peraturan dan Kebijakan Universitas Malikussaleh
- e. Standar Kebersihan Universitas Malikussaleh Nomor. BPM/SPMI/STD.4.08/00